



LAPORAN KINERJA INTERIM

Triwulan II
2022



08777-1-500-533



lokapom.jember



Loka POM di Kabupaten Jember

KATA PENGANTAR



Puji Syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas disusunnya Laporan Kinerja Interim Loka POM di Kabupaten Jember Triwulan II Tahun 2022. Loka POM di Kabupaten Jember sebagai salah satu Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan POM memiliki komitmen untuk melaksanakan tugas dan fungsi yang telah ditetapkan.

Penyusunan Laporan Kinerja Interim Triwulan II Tahun 2022 Loka POM di Kabupaten Jember mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan

Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah serta Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor HK.02.02.1.02.20.66 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Laporan Kinerja Interim disusun secara periodik tiap triwulan dan merupakan bentuk akuntabilitas sebagai pertanggungjawaban keberhasilan/kegagalan pelaksanaan Rencana Aksi Perjanjian Kinerja yang telah disusun dan disahkan oleh Kepala Badan POM dalam rangka mencapai visi melalui informasi kinerja yang terukur terhadap sasaran dan target kinerja yang seharusnya dicapai melalui penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang meliputi rencana strategis, perjanjian kinerja, pengukuran kinerja, pengelolaan data kinerja, pelaporan kinerja dan reviu serta evaluasi kinerja selaras dan sesuai dengan penyelenggaraan Sistem Akuntansi Pemerintahan dan tata cara pengendalian serta evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan.

Dalam Laporan Kinerja Interim Triwulan II Tahun 2022 Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kabupaten Jember tertuang perjanjian kinerja dan indikator yang mengacu pada Rencana Strategis (Renstra) Loka POM di Kabupaten Jember tahun 2021-2024, pengukuran capaian kinerja terhadap target dan realisasi kinerja Triwulan II tahun 2022, evaluasi dan pengungkapan secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja serta realisasi anggaran.

Pengukuran kinerja Triwulan II tahun 2022 merupakan salah satu dasar utama dalam menerapkan manajemen kinerja melalui analisis dan evaluasi program/kegiatan terhadap target capaian kinerja, analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya dan anggaran serta analisis dan evaluasi terkait tindak lanjut atas rekomendasi perbaikan kinerja. Berbagai kendala dan hambatan dialami dalam mencapai target yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja dan Rencana Aksi Perjanjian Kinerja (RAPK) Tahun 2022, namun dengan meningkatkan efektifitas dan efisiensi sumber daya yang ada serta kerjasama yang baik maka diupayakan target kinerja dapat dicapai dengan optimal.

Akhir kata dengan tersusunnya Laporan Kinerja Interim Triwulan II Tahun 2022 diharapkan akan memberikan informasi yang bermanfaat atas kinerja yang telah dicapai dan menjadi pijakan dalam upaya perbaikan secara terus menerus dan berkesinambungan (*sustainable and continuing improvement*) berdasarkan rekomendasi perbaikan kinerja saat ini untuk peningkatan kinerja Loka POM di Kabupaten Jember pada masa yang akan datang.

Jember, 20 Juli 2022

Kepala Loka Pengawas Obat dan Makanan
di Kabupaten Jember



Dra. Any Koosbudivati, Apt

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Interim Triwulan II Tahun 2022 Loka POM di Kabupaten Jember merupakan wujud pertanggungjawaban kinerja kepada publik untuk mewujudkan visi dan misi Badan POM yang telah ditetapkan melalui 9 (Sembilan) Sasaran Strategis dalam dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2022 Loka POM di Kabupaten Jember, yaitu:

1. Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat;
2. Meningkatnya efektivitas pemeriksaan Obat dan Makanan serta pelayanan publik;
3. Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan;
4. Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan;
5. Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan;
6. Terwujudnya tata kelola pemerintahan Loka POM di Kabupaten Jember yang optimal;
7. Terwujudnya SDM Loka POM di Kabupaten Jember yang berkinerja optimal;
8. Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan;
9. Terkelolanya keuangan Loka POM di Kabupaten Jember secara akuntabel.

Pencapaian 9 (Sembilan) sasaran tersebut diukur dengan 19 (sembilan belas) Indikator Kinerja yang merupakan Indikator Kinerja Utama (IKU), hasil sasaran strategis tersebut sebagai berikut:

A. Sasaran strategis yang ditetapkan dengan hasil “Baik” (capaian 90% - < 110%), yaitu pada:

1. Sasaran strategis pertama “Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat” sebesar 104,35%;
2. Sasaran strategis ketiga “Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan” sebesar 101,28%;
3. Sasaran strategis keempat “Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan” sebesar 92,19%;
4. Sasaran strategis keenam “Terwujudnya tata kelola pemerintahan Loka POM di Kabupaten Jember yang optimal” sebesar 100,00%.

B. Sasaran strategis yang ditetapkan dengan hasil “Cukup” ($70\% \leq x < 90\%$), yaitu pada:

1. Sasaran strategis kedua “Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik” sebesar 85,93%;
2. Sasaran strategis kelima “Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan” sebesar 71,76%.

C. Sasaran strategis yang ditetapkan dengan hasil “Tidak dapat disimpulkan” (> 120), yaitu pada:

1. Sasaran strategis kedelapan “Menguatnya pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan” sebesar 133,33%
2. Sasaran strategis kesembilan “Terkelolanya keuangan Loka POM di Kabupaten Jember secara akuntabel” sebesar 146,26%.

D. Sasaran strategis lainnya belum dapat disimpulkan, yaitu pada:

Sasaran strategis ketujuh “Terwujudnya SDM Loka POM di Kabupaten Jember yang berkinerja optimal” belum mendapatkan capaian, karena realisasi diperoleh pada akhir tahun.

Persentase capaian terhadap target indikator kinerja tertinggi sampai dengan Triwulan II adalah “Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan” sebesar 140,85% (tidak dapat disimpulkan) disebabkan jumlah sampel pangan targeted Loka POM di Kabupaten Jember yang telah diuji sampai dengan Triwulan II sebanyak 6 (enam) sampel dengan hasil 6 (enam) sampel memenuhi syarat (MS), sampel pangan targeted termasuk sampel PJAS yang dilakukan di daerah sekitar sekolah yang telah diintervensi oleh Balai Besar POM di Surabaya, sehingga potensi memenuhi syarat cukup besar.

Pelaksanaan program dan kegiatan pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Jember menggunakan Anggaran Loka POM di Kabupaten Jember yang bersumber dari APBN sesuai DIPA tahun 2022 No. SP DIPA-063.01.2.672843/2022 yang diterbitkan pada tanggal 17 November 2021 sebesar Rp4.059.282.000,00 (Empat Miliar Lima Puluh Sembilan Juta Dua Ratus Delapan Puluh Dua Ribu Rupiah) sebagaimana diubah terakhir kali pada 24 Juni 2022.

DAFTAR ISI

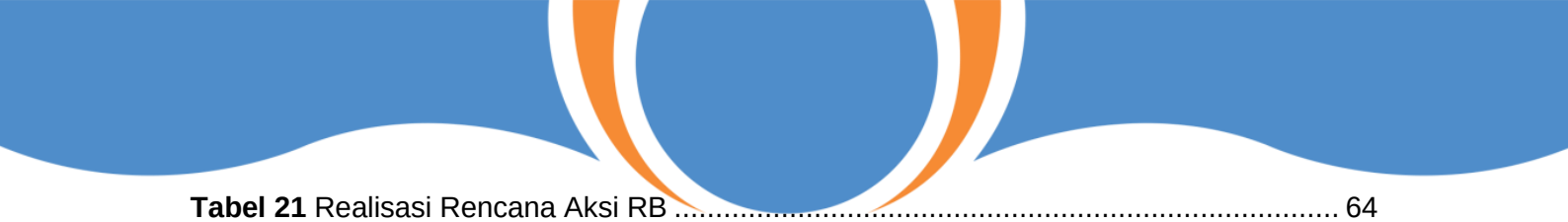
KATA PENGANTAR	i
IKHTISAR EKSEKUTIF.....	iii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR GAMBAR	v
DAFTAR TABEL	v
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Gambaran Umum Organisasi	2
1.3. Struktur Organisasi.....	4
1.4. Aspek Strategis Organisasi.....	5
1.5. Analisis Lingkungan Strategis.....	6
1.6. Isu Strategis	10
BAB II PERENCANAAN KINERJA.....	16
2.1. Rencana Strategis	16
2.2. Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2022	17
2.3. Perjanjian Kinerja Tahun 2022.....	19
2.4. Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Tahun 2022	21
2.5. Metode Pengukuran	23
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	25
3.1. Capaian Kinerja Organisasi	25
3.2. Realisasi Anggaran.....	72
BAB IV PENUTUP	76
4.1. Kesimpulan.....	76
4.2. Saran.....	77
LAMPIRAN	
.....	80

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Bagan Struktur Organisasi Loka POM di Kabupaten Jember.....	4
Gambar 2 Komposisi Pegawai Loka POM di Kabupaten Jember Berdasarkan Tingkat Pendidikan	6
Gambar 3 Peta Wilayah Kerja Loka POM di Kabupaten Jember	8
Gambar 4 Visi dan Misi	16
Gambar 5 Peta Strategi Loka POM di Kabupaten Jember.....	17
Gambar 6 Kriteria Pencapaian Indikator	23

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Cakupan Wilayah Kerja Loka POM di Kabupaten Jember	8
Tabel 2 Sasaran Pengawasan Loka POM di Kabupaten Jember.....	8
Tabel 3 Rencana Kinerja Tahunan Loka POM di Kabupaten Jember Tahun 2022	18
Tabel 4 Perjanjian Kinerja Loka POM di Kabupaten Jember Tahun 2022.....	19
Tabel 5 Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Loka POM di Kabupaten Jember Tahun 2022	21
Tabel 6 Pencapaian Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Triwulan II Tahun 2022	25
Tabel 7 Realisasi Persentase Obat yang Memenuhi Syarat	28
Tabel 8 Realisasi Persentase Makanan yang Memenuhi Syarat	30
Tabel 9 Realisasi Persentase Obat yang Aman dan Bermutu Berdasarkan Hasil Pengawasan	33
Tabel 10 Realisasi Persentase Makanan yang Aman dan Bermutu Berdasarkan Hasil Pengawasan	35
Tabel 11 Realisasi Persentase Keputusan/Rekomendasi Hasil Inspeksi Sarana Produksi dan Distribusi yang Dilaksanakan.....	37
Tabel 12 Realisasi Persentase Keputusan/Rekomendasi Hasil Inspeksi yang Ditindaklanjuti oleh Pemangku Kepentingan	40
Tabel 13 Realisasi Persentase Keputusan Penilaian Sertifikasi yang Diselesaikan Tepat Waktu.....	43
Tabel 14 Realisasi Persentase Sarana Produksi Obat dan Makanan yang Memenuhi Ketentuan.....	46
Tabel 15 Realisasi Persentase Sarana Distribusi Obat dan Makanan yang Memenuhi Ketentuan.....	49
Tabel 16 Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik.....	51
Tabel 17 Tingkat Efektivitas KIE Obat dan Makanan	54
Tabel 18 Realisasi Persentase Sampel Obat yang Diperiksa dan Diuji Sesuai Standar.....	58
Tabel 19 Realisasi Persentase Sampel Makanan yang Diperiksa dan Diuji Sesuai Standar.....	60
Tabel 20 Realisasi Persentase Keberhasilan Penindakan Kejahatan di Bidang Obat dan Makanan	62



Tabel 21 Realisasi Rencana Aksi RB	64
Tabel 22 Realisasi Nilai AKIP Loka POM di Kabupaten Jember	66
Tabel 23 Realisasi Indeks Profesionalitas ASN Loka POM di Kabupaten Jember	68
Tabel 24 Realisasi Indeks Pengelolaan Data dan Informasi Loka POM di Kabupaten Jember yang Optimal	69
Tabel 25 Nilai Kinerja Anggaran Loka POM di Kabupaten Jember	71
Tabel 26 Realisasi Anggaran Per Sasaran Strategis Triwulan II Tahun 2022	73

1.1. Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional melatar belakangi Loka POM di Kabupaten Jember untuk menyusun Rencana Strategis yang ditetapkan melalui Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2020-2024 dan direviu melalui Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor HK.02.02.1.2.12.21.467 Tahun 2021 tentang Reviu Rencana Strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2020-2024.

Rencana Strategis (Renstra) Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) tersebut disusun dengan mengacu/berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024. Renstra BPOM memuat visi, misi, tujuan, sasaran strategis, arah kebijakan, strategi, target kinerja, dan pendanaan 2020-2024. Seiring dengan perubahan lingkungan strategis yaitu perubahan Organisasi dan Tata Kerja BPOM sebagaimana tercantum dalam Peraturan BPOM Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) memiliki visi “Obat dan Makanan aman, bermutu, dan berdaya saing untuk mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong”. Oleh karena itu, Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan RI nomor 12 Tahun 2018 tentang pembentukan Unit Pelaksana Teknis (UPT) di Kabupaten/Kota merupakan langkah strategis penguatan kelembagaan Badan POM yang diperlukan dalam upaya meningkatkan efektivitas pengawasan Obat dan Makanan.

Loka POM di Kabupaten Jember memiliki cakupan wilayah pengawasan di 5 (lima) kabupaten, yaitu Kabupaten Jember, Kabupaten Banyuwangi, Kabupaten Bondowoso, Kabupaten Situbondo, dan Kabupaten Lumajang. Berdasarkan Surat Penambahan Referensi Satuan Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan nomor B-PR.03.01.21.212.10.20.209 tanggal 06 Oktober 2020, Loka POM di Kabupaten Jember ditunjuk sebagai salah satu Satuan Kerja Mandiri. Penunjukan sebagai satuan kerja mandiri ini selaras dengan surat Direktur Anggaran Bidang Pembangunan

Manusia dan Kebudayaan Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan nomor S-66/AG/AG.4/2020 tanggal 29 September 2020.

Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) yang diprediksi masih akan berlanjut dalam beberapa tahun kedepan mengakibatkan penetapan target perlu untuk disesuaikan sehingga dapat menjawab tantangan yang menjadi *trend* di masyarakat. Tantangan pengawasan Obat dan Makanan dalam 3 (tiga) tahun ke depan, antara lain: 1) aspek kesehatan-menjamin Produk Obat dan Makanan yang beredar memenuhi standar keamanan, manfaat/khasiat, dan mutu; 2) aspek sosial-meningkatkan kepercayaan publik terhadap kualitas produk Obat dan Makanan yang beredar; 3) aspek ekonomi-mendorong daya saing industri Obat dan Makanan dengan semakin mudahnya perizinan dan sertifikasi obat dan makanan dengan tetap mempertimbangkan aspek keamanan dan mutu produk, termasuk jaminan produk halal, dukungan pengembangan obat dan makanan baru, serta mendorong ketersediaan bahan baku dalam negeri melalui riset, meniadakan penyelundupan dan peredaran produk ilegal dan palsu, serta memperluas penggunaan teknologi dalam pengawasan obat dan makanan; dan 4) aspek keamanan nasional-meningkatkan penegakan hukum terhadap kasus pelanggaran/kejahatan Obat dan Makanan yang merupakan kejahatan kemanusiaan, termasuk bioterorisme. 5) Aspek teknologi – meningkatkan Pengawasan Obat dan Makanan berbasis teknologi informasi untuk menghadapi tren peredaran obat dan makanan daring di era Revolusi Industri 4.0.

1.2. Gambaran Umum Organisasi

Unit Pelaksana Teknis Badan Pengawas Obat dan Makanan (UPT Badan POM) merupakan satuan kerja bersifat mandiri yang melaksanakan tugas teknis operasional tertentu dan/atau tugas teknis penunjang tertentu di bidang pengawasan Obat dan Makanan. Regulasi mengenai UPT Badan POM yang telah mengalami beberapa kali perubahan, yang bermula dari Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 05018/KBPOM/2001 Tahun 2001, Peraturan Kepala Badan POM RI Nomor 14 Tahun 2014, Peraturan Badan POM RI Nomor 12 Tahun 2018, dan terakhir diubah dengan Peraturan Badan POM RI Nomor 23 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan. Peraturan Badan POM RI Nomor 12 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan menjadi dasar pembentukan UPT di Kabupaten/Kota atau dikenal



sebagai Loka Pengawas Obat dan Makanan (Loka POM). Pembentukan Loka POM merupakan Proyek Prioritas Nasional Bidang Kesehatan Tahun 2018. Loka POM di Kabupaten Jember merupakan salah satu UPT Badan POM di Provinsi Jawa Timur. Cakupan pengawasan Loka POM di Kabupaten Jember, meliputi 5 Kabupaten (Kabupaten Jember, Kabupaten Banyuwangi, Kabupaten Bondowoso, Kabupaten Situbondo, Kabupaten Lumajang).

Berdasarkan Peraturan Badan POM RI Nomor 22 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan, Loka POM di Kabupaten Jember sebagai UPT Badan POM menyelenggarakan tugas dan fungsi:

- Tugas
Melaksanakan tugas teknis operasional di bidang pengawasan Obat dan Makanan pada wilayah kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Fungsi
 1. Penyusunan rencana, program, dan anggaran di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
 2. Pelaksanaan pemeriksaan fasilitas produksi Obat dan Makanan;
 3. Pelaksanaan pemeriksaan fasilitas distribusi Obat dan Makanan dan fasilitas pelayanan kefarmasian;
 4. Pelaksanaan sertifikasi produk dan fasilitas produksi dan distribusi Obat dan Makanan;
 5. Pelaksanaan pengambilan contoh (*sampling*) Obat dan Makanan;
 6. Pelaksanaan pemantauan label dan iklan Obat dan Makanan;
 7. Pelaksanaan pengujian rutin Obat dan Makanan;
 8. Pelaksanaan pengujian Obat dan Makanan dalam rangka investigasi dan penyidikan;
 9. Pelaksanaan cegah tangkal, intelijen dan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
 10. Pelaksanaan pemantauan peredaran Obat dan Makanan melalui siber;
 11. Pengelolaan komunikasi, informasi, edukasi, dan pengaduan masyarakat di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
 12. Pelaksanaan kerja sama di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
 13. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
 14. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga; dan

15. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

1.3. Struktur Organisasi



Gambar 1 Bagan Struktur Organisasi Loka POM di Kabupaten Jember

Pada Loka POM di Kabupaten Jember, Koordinator dan Kelompok Jabatan Fungsional bertanggung jawab langsung kepada Kepala Loka POM di Kabupaten Jember. Kelompok jabatan fungsional melakukan tugas dan fungsi sebagaimana tercantum dalam Keputusan Kepala Badan POM RI nomor HK.02.02.1.2.05.20.158 Tahun 2020 tentang Tata Hubungan Kerja dan Pola Koordinasi Pengawasan Obat dan Makanan di Lingkungan Badan POM, sebagaimana berikut:

1. Fungsi Pengujian: menyusun rencana dan program pengujian di Bidang Obat dan Makanan; melakukan pengujian rutin Obat dan Makanan dengan menggunakan *test kit* di wilayah kerja Loka POM;
2. Fungsi Pemeriksaan: menyusun rencana dan program pemeriksaan di Bidang Obat dan Makanan; melakukan pemeriksaan sarana/fasilitas produksi Obat dan Makanan; melakukan pemeriksaan sarana/fasilitas distribusi Obat dan Makanan dan/atau sarana fasilitas pelayanan kefarmasian; sertifikasi produk dan sarana/fasilitas produksi dan/atau distribusi Obat dan Makanan dan pengambilan contoh (*sampling*), pengawasan iklan dan label Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM;
3. Fungsi Penindakan: menyusun rencana dan program di bidang intelijen dan penyidikan Obat dan Makanan; melakukan intelijen dan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan dan peraturan perundang-undangan di wilayah kerja Loka POM;

4. Fungsi Informasi dan Komunikasi: melaksanakan pengelolaan KIE, pengaduan masyarakat, dan koordinasi serta kerja sama di bidang pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM;
5. Fungsi Tata Usaha: melakukan koordinasi penyusunan rencana, program, dan anggaran, pengelolaan keuangan dan BMN, TIK, evaluasi dan pelaporan, urusan kepegawaian, penjaminan mutu, tata laksana, kearsipan, tata persuratan serta kerumahtanggaan.

Dalam pelaksanaan tugas tersebut ditetapkan koordinator jabatan fungsional melaksanakan tugas koordinasi penyusunan rencana, pelaksanaan dan pengendalian, pemantauan, dan evaluasi, serta pelaporan pada satu kelompok substansi pada masing-masing pengelompokan uraian fungsi.

1.4. Aspek Strategis Organisasi

Badan POM melaksanakan sistem pengawasan mulai dari *pre-market* hingga *post-market* yang juga disertai upaya penegakan hukum dan pemberdayaan masyarakat sebagai upaya pembangunan kesehatan di Indonesia. Loka POM di Kabupaten Jember merupakan Unit Pelaksana Teknis dari Badan POM dibawah koordinator Balai Besar POM di Surabaya dalam melaksanakan kegiatan utama yang berdasarkan bisnis proses yang telah ditetapkan dalam Dokumen Rencana Strategis Badan POM periode 2020-2024.

Loka POM di Kabupaten Jember sebagai UPT Badan POM, mempunyai 5 (lima) inti kegiatan atau pilar lembaga, yakni:

1. Pengawasan Obat dan Makanan sebelum beredar (*pre-market*) mencakup evaluasi dokumen permohonan Izin Penerapan CPPOB dan/atau pemeriksaan dalam rangka registrasi/sertifikasi
2. Pengawasan Obat dan Makanan pasca beredar di masyarakat (*post-market*) mencakup: sampling dan pengujian, inspeksi sarana produksi dan distribusi Obat dan Makanan di wilayah 5 kabupaten (Kabupaten Jember, Kabupaten Banyuwangi, Kabupaten Bondowoso, Kabupaten Situbondo, Kabupaten Lumajang);
3. Pemberdayaan masyarakat dan pelaku usaha melalui komunikasi informasi dan edukasi termasuk pembinaan pelaku usaha dalam rangka meningkatkan daya saing produk. Selain itu melalui peningkatan peran pemerintah daerah dan lintas sektor untuk penguatan kerjasama kemitraan dengan pemangku kepentingan dalam rangka meningkatkan efektivitas pengawasan Obat dan Makanan;

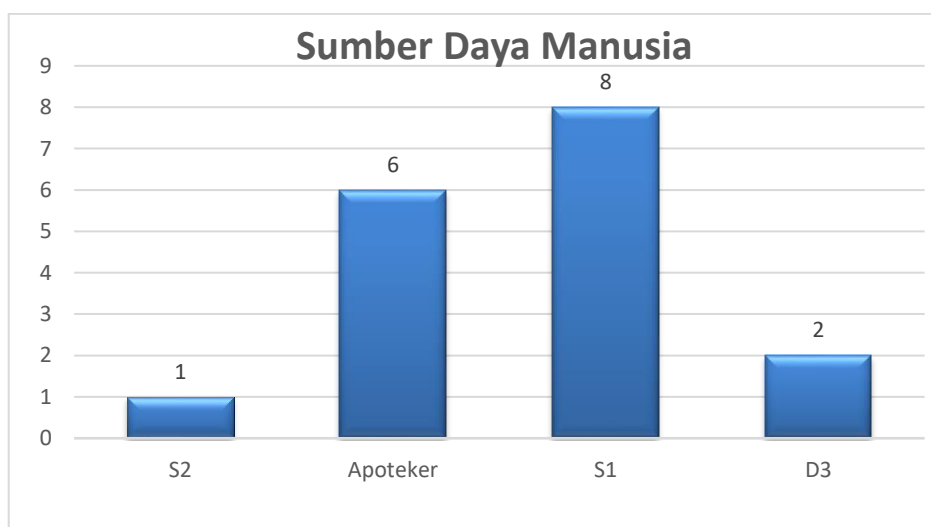
4. Penegakan hukum melalui fungsi pengamanan, intelijen, dan penyidikan dalam rangka memberantas kejahatan di bidang Obat dan Makanan.
5. Pendampingan terhadap Program Nasional di bidang Obat dan Makanan yang melibatkan pemerintah daerah, lintas sektor, masyarakat dan pelajar/mahasiswa untuk meningkatkan efektifitas pengawasan Obat dan Makanan.

1.5. Analisis Lingkungan Strategis

1.5.1. Internal

1.5.1.1 Sumber Daya Manusia

Jumlah SDM yang dimiliki Loka POM di Kabupaten Jember pada tahun 2022 adalah 17 (tujuh belas) orang pegawai yang terdiri dari 1 (satu) orang Kepala Loka, 14 (empat belas) orang jabatan fungsional tertentu, 1 (satu) orang jabatan fungsional umum dan 1 (satu) orang CPNS jabatan fungsional umum. Pegawai dengan jabatan fungsional tertentu terdiri dari: 13 (tiga belas) pegawai dengan jabatan Pengawas Farmasi dan Makanan serta 1 (satu) pegawai dengan jabatan Pranata Komputer Terampil, 1 (satu) orang jabatan fungsional umum administrasi menjabat sebagai Analis Laporan Keuangan serta 1 (satu) orang CPNS dengan jabatan Pranata Keuangan APBN. Berdasarkan tingkat pendidikan, pegawai Loka POM di Kabupaten Jember terdiri dari 1 (satu) orang S2 (5.88%), 6 (enam) orang Apoteker (35.29%), 8 (delapan) orang S1 (47.05%) dan 2 (dua) orang D3 (11.76%). Profil pegawai menurut Pendidikan dapat dilihat pada tabel berikut:



Gambar 2 Komposisi Pegawai Loka POM di Kabupaten Jember Berdasarkan Tingkat Pendidikan

1.5.1.2 Sumber Daya Lainnya

Kantor Loka POM di Kabupaten Jember terletak di Jalan Letjen Panjaitan No. 40 Sumbersari, Jember dengan luas bangunan $\pm 661 \text{ m}^2$. Kantor Loka POM di Kabupaten Jember merupakan aset milik Pemerintah Daerah Kabupaten Jember yang digunakan oleh Loka POM di Kabupaten Jember dengan cara Pinjam Pakai.

1.5.1.3 Anggaran

Anggaran Loka POM di Kabupaten Jember bersumber dari APBN sesuai DIPA tahun 2022 No. SP DIPA-063.01.2.672843/2022 yang diterbitkan pada tanggal 17 November 2021 sebesar Rp4.059.282.000,00 (Empat Miliar Lima Puluh Sembilan Juta Dua Ratus Delapan Puluh Dua Ribu Rupiah) sebagaimana diubah terakhir kali pada 24 Juni 2022.

1.5.2. Eksternal

1.5.2.1 Kondisi Geografis dan Demografis

Loka POM di Kabupaten Jember memiliki luas cakupan $13.861,48 \text{ km}^2$ terdiri dari 5 (lima) kabupaten yang di dalamnya terdapat 117 kecamatan dan 1.025 kelurahan/desa. Kabupaten Banyuwangi memiliki cakupan wilayah paling luas dibandingkan kabupaten lain di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Jember dengan luas $5.782,40 \text{ km}^2$. Perjalanan dari lokasi kantor Loka POM di Kabupaten Jember menuju wilayah-wilayah kerjanya dapat ditempuh menggunakan jalur darat dengan rata-rata waktu tempuh 2 jam. Waktu tempuh terlama adalah menuju Kabupaten Banyuwangi yaitu ± 3 jam perjalanan darat dan waktu tempuh tersingkat adalah menuju Kabupaten Bondowoso yaitu $\pm 1,5$ jam perjalanan darat. Rata-rata waktu yang diperlukan di satu wilayah kerja adalah 4 jam (paling lama 8 jam dan paling singkat 2 jam).



Gambar 3 Peta Wilayah Kerja Loka POM di Kabupaten Jember

Tabel 1 Cakupan Wilayah Kerja Loka POM di Kabupaten Jember

No.	Cakupan Wilayah Kerja (Kabupaten/Kota)	Luas Wilayah (Km ²)	Jumlah Kecamatan	Jumlah Kelurahan/Desa
1	Kabupaten Jember	3.092,34	31	248
2	Kabupaten Banyuwangi	5.782,40	25	217
3	Kabupaten Bondowoso	1.525,97	23	219
4	Kabupaten Lumajang	1.790,90	21	205
5	Kabupaten Situbondo	1.669,87	17	136
Total		13.861,48	117	1.025

1.5.2.2 Jumlah Sarana Produksi dan Distribusi yang Diawasi

Loka POM di Kabupaten Jember mencatat sebanyak 3.571 sarana (termasuk Industri Rumah Tangga Pangan) yang menjadi sasaran pengawasan dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 2 Sasaran Pengawasan Loka POM di Kabupaten Jember

Jenis Sarana		Jumlah Sarana
1.	Industri Farmasi	0

Jenis Sarana		Jumlah Sarana
2.	Industri Bahan Baku Obat	0
3.	Produk Biologi/Sarana khusus (Unit Tranfusi Darah, Radiofarmaka, Lab. Sel Punca)	2
4.	Industri Obat Tradisional (IOT)	0
5.	Industri Ekstrak Bahan Alam (IEBA)	0
6.	Usaha Kecil Obat Tradisional (UKOT)	11
7.	Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	0
8.	Industri Farmasi (IF) yang Memproduksi Suplemen Kesehatan	0
9.	Industri Farmasi (IF) yang Memproduksi Obat Kuasi	0
10.	Industri Pangan (IP) yang memproduksi Suplemen Kesehatan	0
11.	Industri Kosmetik	7
12.	Industri Farmasi/Industri Obat Tradisional yang memproduksi Kosmetik	0
13.	Industri Pangan	89
14.	Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP)	1455
15.	Instalasi Sediaan Farmasi/Instalasi Farmasi Pemerintah (IFP)	5
16.	Pedagang Besar Farmasi (PBF)	29
17.	Apotek	636
18.	Toko Obat	88
19.	Rumah Sakit	44
20.	Puskesmas	164
21.	Klinik	217
22.	Lain lain (Praktek Dokter dan Bidan)	0
23.	Kantor Kesehatan Pelabuhan	0
24.	Fasilitas Distribusi Obat Tradisional	184
25.	Fasilitas Distribusi Suplemen Kesehatan	28
26.	Fasilitas Distribusi Kosmetik	162
27.	Klinik Kecantikan	0
28.	Fasilitas Distribusi Pangan Olahan	450
Total		3.571

1.6. Isu Strategis

Beberapa isu strategis yang dapat berpengaruh pada kinerja Loka POM di Kabupaten Jember antara lain:

1.6.1 Isu Internal

1. Sumber Daya Manusia

Sumber Daya Manusia (SDM) yang dimiliki Loka POM di Kabupaten Jember berjumlah 17 orang yang mempunyai kompetensi dasar dengan multi disiplin ilmu, sehingga dapat melaksanakan tugas pengawasan Obat dan Makanan secara optimal.

Pada tahun 2021 Loka POM di Kabupaten Jember menjadi Satuan Kerja Mandiri yang apabila dihitung berdasarkan analisis beban kerja (ABK) dan target yang ditetapkan, maka jumlah SDM yang ada belum memadai secara kompetensi dan jumlah. Sehingga sebagian besar pegawai merangkap beberapa tugas diluar tugas jabatan fungsionalnya.

Dengan tantangan yang semakin kompleks, Loka POM di Kabupaten Jember harus melakukan peningkatan kompetensi SDM dan memprediksikan kebutuhan SDM. Untuk itu, Loka POM di Kabupaten Jember perlu penambahan jumlah SDM dalam menghadapi tantangan pengawasan di bidang Obat dan Makanan serta mewujudkan tatakelola pemerintahan Loka POM di Kabupaten Jember yang optimal.

Diperlukan penataan peningkatan kompetensi yang terarah dan berkesinambungan sesuai dengan peraturan-peraturan terbaru dan isu-isu yang berkembang di masyarakat, agar terjadi pemerataan kompetensi di semua bidang yang pada gilirannya dapat mempersempit perbedaan informasi yang disampaikan kepada masyarakat khususnya pelaku usaha. Peningkatan kompetensi terkait Teknologi Informasi juga harus selalu terjaga dan terbaru, mengingat saat ini semakin banyak pengguna media *online*. Penggunaan berbagai aplikasi akan sangat membantu dalam pengawasan Obat dan Makanan, termasuk dalam pelayanan publik dan bimbingan kepada pelaku usaha serta mempermudah komunikasi dan penghimpunan data-data lain yang diperlukan oleh institusi. Selain itu, Loka POM di Kabupaten Jember juga harus melakukan peningkatan *soft competency* untuk menghasilkan pribadi pemimpin yang matang dalam menghadapi dan menyelesaikan masalah.

2. Upaya Penegakan Hukum dan Penindakan atas Pelanggaran Obat dan Makanan

Merujuk pada amanat yang tertuang dalam Pasal 24 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan, salah satu tugas BPOM adalah menyelenggarakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan Obat dan Makanan, yang dijabarkan sebagai upaya peningkatan efektivitas penegakan hukum terhadap kejahatan Obat dan Makanan dan ditunjang oleh beberapa kekuatan internal organisasi seperti:

- a. Komitmen Loka POM di Kabupaten Jember dalam meningkatkan kompetensi dan kemampuan SDM terkait Pencegahan, Penindakan, dan Penegakan Hukum secara berkesinambungan;
- b. Implementasi Inpres Nomor 3 Tahun 2017 tentang Peningkatan Efektivitas Pengawasan Obat dan Makanan; serta
- c. Sinergi Loka POM di Kabupaten Jember dengan unsur *Criminal Justice System* tingkat daerah.

Namun demikian, terdapat beberapa tantangan yang dihadapi oleh Loka POM di Kabupaten Jember dalam meningkatkan penegakan hukum antara lain:

- a. Belum maksimalnya payung hukum penindakan terhadap pelanggaran di bidang Obat dan Makanan;
- b. Jumlah petugas penindakan baik PPNS maupun intelijen yang masih belum sebanding dengan cakupan wilayah kerja; serta
- c. Terbatasnya dukungan sistem teknologi informasi dalam bidang penindakan.

3. Layanan Publik Loka POM di Kabupaten Jember

Pelayanan Publik yang Prima merupakan salah satu indikator keberhasilan Reformasi Birokrasi pemerintahan pasca era reformasi. Pelayanan publik yang prima ditunjukkan dengan *Public Service Index* yang meliputi kualitas, akses, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan integritas. Loka POM di Kabupaten Jember juga terus berusaha memberikan pelayanan sesuai dengan Peraturan Badan POM Nomor 27 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Publik di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Berbagai upaya telah dilakukan Loka POM di Kabupaten Jember untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik sehingga sesuai dengan kebutuhan dan harapan masyarakat. Upaya tersebut ditunjukkan oleh seluruh pegawai Loka POM di Kabupaten Jember dalam menerapkan budaya organisasi yaitu PIKKIR (Profesional,

Integritas, Kredibilitas, Kerja Sama Tim, Inovatif dan Responsif). Selain itu, Loka POM di Kabupaten Jember melakukan layanan publik di 2 (dua) lokasi yaitu di Kantor Loka POM di Kabupaten Jember dan Mal Pelayanan Publik Banyuwangi yang keduanya berada ditengah kota dan dapat diakses dengan transportasi darat sehingga mudah dijangkau oleh masyarakat dan pelaku usaha.

Namun, terdapat kendala dalam memberikan pelayanan publik yang masih menjadi hambatan untuk terciptanya pelayanan publik Loka POM di Kabupaten Jember yang prima. Jumlah SDM yang belum memadai menyebabkan layanan publik menjadi kurang optimal karena terbatasnya cakupan dan jenis layanan yang dapat diberikan. Kompetensi SDM, yang juga menjadi isu bagi terselenggaranya layanan publik yang tepat sasaran sesuai dengan kebutuhan pelanggan. Loka POM di Kabupaten Jember perlu banyak belajar kepada instansi atau lembaga yang juga memberikan layanan publik dengan apresiasi yang baik dari masyarakat. Kompetensi pemberi layanan yang berbeda-beda dapat mengakibatkan ketidakpuasan dan mengakibatkan kebingungan masyarakat penerima layanan dan mengakibatkan turunnya kredibilitas organisasi.

Bangunan kantor Loka POM di Kabupaten Jember masih berstatus pinjam pakai dari Pemerintah Daerah Kabupaten Jember dengan luas bangunan yang tidak memadai, sehingga memiliki keterbatasan dalam melakukan pemanfaatan dan pengembangan gedung bangunan (tidak dapat membangun laboratorium sesuai dengan standar *Good Laboratory Practice (GLP)*). Selain itu, Loka POM di Kabupaten Jember belum memiliki Mobil Laboratorium Keliling yang berfungsi membawa perlengkapan pengujian dan menjadi sarana pengujian secara langsung di tempat sampling. Dengan tersedianya Mobil Laboratorium Keliling diharapkan proses dan hasil pengujian sederhana dapat dilihat langsung oleh masyarakat sehingga menjadi sarana KIE bagi masyarakat sekitar. Selain itu petugas dapat segera menindaklanjuti hasil uji yang tidak memenuhi syarat (TMS) kepada produsen/penjual serta dapat meningkatkan kredibilitas Loka POM di Kabupaten Jember.

1.6.2 Isu Eksternal

1. Kesenjangan dan Kemandirian Pengawasan Obat dan Makanan di Wilayah Kerja

Wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Jember terdiri dari 5 kabupaten yaitu Jember, Banyuwangi, Bondowoso, Situbondo dan Lumajang. Pada Kabupaten Banyuwangi dan Kabupaten Situbondo terdapat pelabuhan yang dijadikan jalur penyebrangan menuju Pulau Bali dan Pulau Madura, sehingga memudahkan akses peredaran



produk Obat dan Makanan yang tidak memenuhi syarat (TMS) di wilayah tersebut. Oleh karena itu diperlukan koordinasi terkait pengawasan Obat dan Makanan dengan lintas sektor baik di pusat maupun di daerah.

Selain itu, Loka POM di Kabupaten Jember memiliki wilayah kerja dengan masyarakat yang terdiri dari beragam suku dan bahasa, sehingga menjadi tantangan bagi petugas dalam pelaksanaan pengawasan Obat dan Makanan. Adanya tantangan dari setiap wilayah kerja harus disikapi dengan berbagai upaya strategis yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan terkait dan memahami aspek teknis maupun sosial di setiap wilayah, hal ini dimaksudkan agar pengawasan Obat dan Makanan dapat berjalan dengan efektif.

Peran serta dari pemerintah daerah dalam mendukung pengawasan Obat dan Makanan masih beragam, hal ini dapat dilihat dari tindaklanjut rekomendasi hasil pengawasan yang diberikan oleh Loka POM di Kabupaten Jember dan program/kegiatan dukungan dalam Renja SKPD terkait. Untuk itu perlu terus dilakukan upaya koordinasi dengan melibatkan Dinas terkait mulai dari perencanaan, penganggaran, monitoring dan evaluasi program/kegiatan.

2. Perkembangan Teknologi dan Perubahan Gaya Hidup Masyarakat

Kemajuan teknologi juga telah mengubah wajah perekonomian dunia, khususnya di sektor industri dan perdagangan, tidak terkecuali industri Obat dan Makanan. Salah satu fase penting dalam perkembangan teknologi adalah munculnya revolusi industri gelombang ke-4, atau yang dikenal Industrial Revolution 4.0. Karakteristik revolusi industri 4.0 ditandai dengan berbagai teknologi terapan (*applied technology*), seperti *advanced robotics*, *artificial intelligence*, *internet of things*, *virtual and augmented reality*, *additive manufacturing*, serta *distributed manufacturing* yang secara keseluruhan mampu mengubah pola produksi dan model bisnis di berbagai sektor industri.

Perkembangan teknologi yang sudah tersebar di seluruh pelosok Indonesia salah satunya berdampak pada semakin banyaknya pengguna internet. Dampak *E-commerce* menawarkan beragam kategori produk kepada masyarakat, tak terkecuali Obat dan Makanan. Obat dan Makanan yang dijual situs daring terdiri atas bermacam-macam jenis, mulai dari produk dalam negeri hingga luar negeri. Dalam hal ini, konsumen perlu mendapatkan perlindungan karena mereka berhak mendapatkan Obat dan Makanan yang aman, berkhasiat, dan bermutu. Tingginya minat masyarakat terhadap transaksi Obat dan Makanan secara online dengan harga murah, ditambah kurangnya pengetahuan masyarakat dalam memilih Obat



dan Makanan yang aman dan mutu, menjadi peluang bagi pelaku usaha untuk mendulang keuntungan besar dengan memanfaatkan ketidaktahuan masyarakat terhadap aspek keamanan mutu dan kemanfaatan produk. Selain itu, kemudahan akses informasi menjadikan masyarakat mendapatkan informasi secara cepat terkait Obat dan Makanan yang belum tentu kebenarannya (hoax). Oleh karena itu, Loka POM di Kabupaten Jember memanfaatkan kemajuan teknologi yang ada untuk melakukan kegiatan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Obat dan Makanan aman melalui internet menggunakan media sosial kepada masyarakat.

3. Daya Saing Produk Obat dan Makanan

Sebagai implementasi dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, sejak Agustus 2021 pemerintah menggunakan sistem *Online Single Submission Risk-Based Approach* (OSS RBA) untuk mempermudah pelaku usaha dalam pengurusan perizinan berusaha. Dengan adanya kemudahan dalam pengurusan perizinan berusaha mempercepat pertumbuhan pelaku usaha baru di bidang Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Jember.

Namun dalam pelaksanaannya terdapat pelaku usaha yang terkendala dalam melakukan pengurusan perizinan berusaha dikarenakan kurang paham terhadap penggunaan teknologi secara mandiri. Oleh karena itu, Loka POM di Kabupaten Jember melakukan pembinaan, pemberian bimbingan teknis dan pendampingan bagi pelaku usaha.

Pendampingan bagi pelaku usaha baru juga bertujuan untuk memastikan pelaku usaha menerapkan cara pembuatan Obat dan Makanan yang baik secara konsisten, sehingga tidak lagi ditemukan Obat dan Makanan yang tidak memenuhi syarat (TMS) karena menggunakan bahan tambahan yang dilarang, khususnya obat tradisional yang mengandung Bahan Kimia Obat (BKO). Hal ini disebabkan salah satu wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Jember yaitu Kabupaten Banyuwangi dikenal sebagai produsen obat tradisional yang produknya banyak dilaporkan mengandung BKO.

4. Pandemi Covid-19

Sejak awal tahun 2020 terjadi pandemi Covid-19 di seluruh dunia, tidak terkecuali Indonesia. Untuk memperlambat penyebaran Covid-19 pemerintah menerapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang berdampak pada penyesuaian sistem kerja yaitu diberlakukannya sistem *Work From Home* (WFH) dan *Work From Office* (WFO).



Untuk tetap memberikan pelayanan publik secara prima, maka Loka POM di Kabupaten Jember melakukan pengawasan Obat dan Makanan dengan menerapkan protokol kesehatan yang ketat dan melakukan layanan publik serta pendampingan pelaku usaha melalui media sosial atau tanpa bertatap muka.

Pada tahun 2021, pemerintah melakukan program vaksinasi vaksin Covid-19 untuk masyarakat. Peran Loka POM di Kabupaten Jember sangat dibutuhkan dalam rangka mengawal keamanan, khasiat/manfaat dan mutu vaksin. Sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi dalam Rangka Penanggulangan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19), Loka POM di Kabupaten Jember berperan penting dalam pengawalan mutu dan keamanan produk dan integritas sepanjang rantai suplai vaksin Covid-19 hingga penggunaan di masyarakat.

Kapasitas Sumber Daya Manusia dan teknologi Loka POM di Kabupaten Jember masih sangat terbatas. Dengan meningkatnya produksi dan peredaran suplemen kesehatan dan obat-obatan untuk penanganan Covid-19 diperlukan peran Loka POM di Kabupaten Jember dalam intensifikasi pengawasan baik *pre-market* maupun *post-market*.

2.1. Rencana Strategis

Sejalan dengan visi dan misi pembangunan dalam RPJMN 2020-2024, maka Badan POM telah menetapkan visi dan misi sebagai berikut:



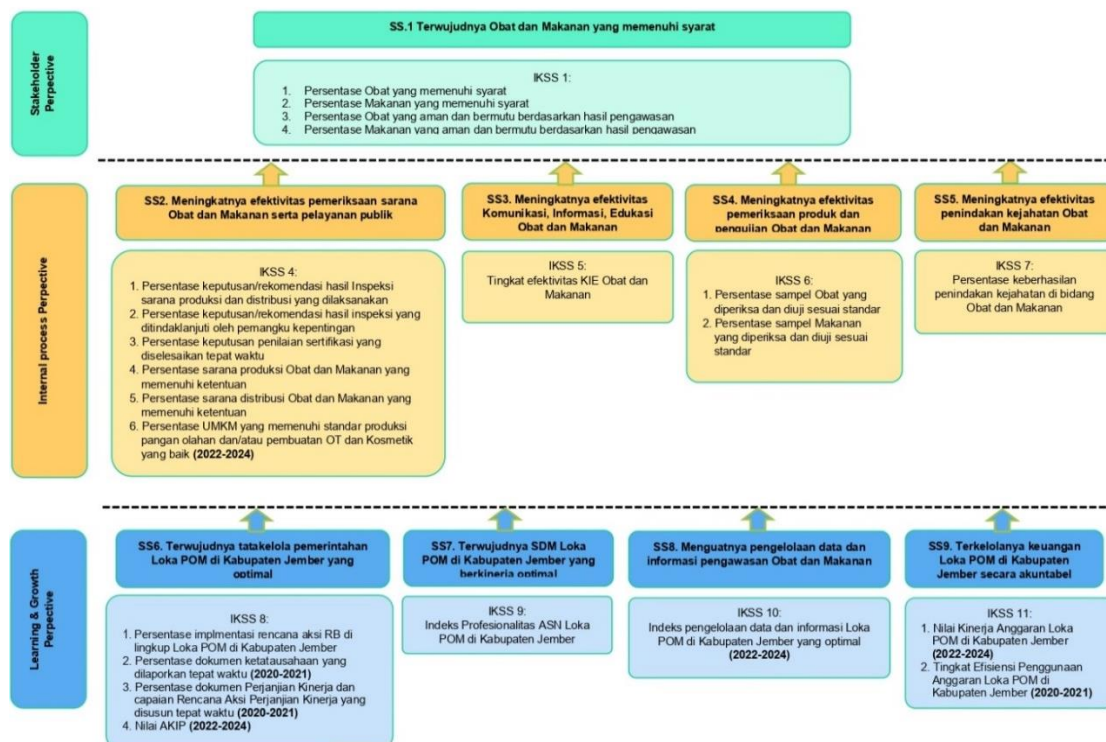
Gambar 4 Visi dan Misi

Dalam rangka pencapaian visi dan pelaksanaan misi pengawasan Obat dan Makanan, maka tujuan pengawasan Obat dan Makanan yang akan dicapai dalam kurun waktu 2021-2024 adalah:

- 1) Meningkatnya peran serta masyarakat dan lintas sektor dalam Pengawasan Obat dan Makanan.
- 2) Meningkatnya kapasitas SDM Loka POM di Kabupaten Jember dan pemangku kepentingan, kualitas pengujian laboratorium, analisis/kajian kebijakan, serta pemanfaatan teknologi informasi dalam pengawasan Obat dan Makanan.
- 3) Terwujudnya pertumbuhan dunia usaha yang mendukung daya saing industri Obat dan Makanan serta kemandirian bangsa dengan keberpihakan pada UMKM.
- 4) Menguatnya fungsi pengawasan yang efektif untuk memastikan Obat dan Makanan yang aman dan bermutu.

- 5) Terwujudnya kepastian hukum bagi pelaku usaha Obat dan Makanan.
- 6) Terwujudnya perlindungan masyarakat dari kejahatan Obat dan Makanan.
- 7) Terwujudnya kelembagaan Pengawasan Obat dan Makanan yang kredibel dan akuntabel dalam memberikan pelayanan publik yang prima.

Berdasarkan pertimbangan dari 3 (tiga) perspektif dalam pendekatan Balance Scorecard (BSC) meliputi Learning & Growth, Internal Process, Customer dan Stakeholders maka sasaran strategis dalam peta strategi Loka POM di Kabupaten Jember berdasarkan Renstra 2021-2024 adalah sebagai berikut:



Gambar 5 Peta Strategi Loka POM di Kabupaten Jember

Loka POM di Kabupaten Jember memiliki 9 (sembilan) sasaran strategis dengan 19 (Sembilan belas) indikator yang tertuang pada target kinerja berdasarkan Renstra tahun 2021-2024.

2.2. Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2022

Dalam rangka penyusunan rencana kinerja dan penganggaran Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kabupaten Jember pada tahun 2022 serta tindak lanjut Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor HK.02.02.1.2.12.21.467 Tahun 2021 tentang Reviu Rencana Strategis Badan

Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2020-2024, maka Kepala Loka POM di Kabupaten Jember menetapkan Rencana Kinerja Tahun 2022 sebagai berikut :

Tabel 3 Rencana Kinerja Tahunan Loka POM di Kabupaten Jember Tahun 2022

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi	Persentase Obat yang memenuhi syarat	93,50%
		Persentase Makanan yang memenuhi syarat	82,00%
		Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	91,00%
		Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	71,00%
2	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	93,50%
		Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	69,00%
		Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	97,00%
		Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	55,00%
		Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	63,00%
		Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan Obat Tradisional dan Kosmetik yang baik	77,00%
3	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan	Tingkat Efektivitas KIE Obat dan Makanan	93,40
4	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	50,00%
		Persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	50,00%
5	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	73,00%
6	Terwujudnya tata kelola pemerintahan Loka POM di	Persentase implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi di lingkup Loka POM di Kabupaten Jember	100,00%

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
	Kabupaten Jember yang optimal	Nilai AKIP Loka POM di Kabupaten Jember	80,60
7	Terwujudnya SDM Loka POM di Kabupaten Jember yang berkinerja optimal	Indeks Profesionalitas ASN Loka POM di Kabupaten Jember	86,80
8	Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan	Indeks pengelolaan data dan informasi Loka POM di Kabupaten Jember	2,25
9	Terkelolanya Keuangan Loka POM di Kabupaten Jember secara Akuntabel	Nilai Kinerja Anggaran Loka POM di Kabupaten Jember	90,60

2.3. Perjanjian Kinerja Tahun 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, Kepala Loka POM di Kabupaten Jember menandatangani Perjanjian Kinerja untuk mencapai target kinerja. DIPA Loka POM di Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp4.059.282.000,00 (Empat Miliar Lima Puluh Sembilan Juta Dua Ratus Delapan Puluh Dua Ribu Rupiah) sebagaimana diubah terakhir kali pada 24 Juni 2022. Perjanjian Kinerja memuat sasaran strategis yang akan dicapai pada tahun 2022 dengan indikator kinerja yang relevan dengan sasaran atau kondisi yang ingin diwujudkan serta target kinerja yang akan dicapai atau seharusnya dicapai oleh Loka POM di Kabupaten Jember, sebagai berikut:

Tabel 4 Perjanjian Kinerja Loka POM di Kabupaten Jember Tahun 2022

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi	Persentase Obat yang memenuhi syarat	93,50%
		Persentase Makanan yang memenuhi syarat	82,00%
		Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	91,00%
		Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	71,00%
2	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	93,50%

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
	pelayanan publik	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	69,00%
		Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	97,00%
		Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	55,00%
		Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	63,00%
		Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan Obat Tradisional dan Kosmetik yang baik	77,00%
3	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan	Tingkat Efektivitas KIE Obat dan Makanan	93,40
4	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	50,00%
		Persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	50,00%
5	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	73,00%
6	Terwujudnya tata kelola pemerintahan Loka POM di Kabupaten Jember yang optimal	Persentase implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi di lingkup Loka POM di Kabupaten Jember	100,00%
		Nilai AKIP Loka POM di Kabupaten Jember	80,60
7	Terwujudnya SDM Loka POM di Kabupaten Jember yang berkinerja optimal	Indeks Profesionalitas ASN Loka POM di Kabupaten Jember	86,70
8	Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan	Indeks pengelolaan data dan informasi Loka POM di Kabupaten Jember	2,25
9	Terkelolanya Keuangan Loka POM di Kabupaten Jember secara Akuntabel	Nilai Kinerja Anggaran Loka POM di Kabupaten Jember	90,60

Penetapan target Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2022 pada sasaran program disusun berdasarkan target pada Rencana Kinerja Tahun (RKT) 2022. Penetapan target

Perjanjian Kinerja tahun 2022 pada sasaran Kegiatan, disesuaikan dengan target yang tercantum pada DIPA tahun 2022.

Perjanjian kinerja akan dimanfaatkan untuk memantau dan mengendalikan pencapaian kinerja organisasi, melaporkan capaian kinerja dalam laporan kinerja, serta sebagai acuan target dalam menilai keberhasilan organisasi. Oleh karena itu, pencapaian realisasi Perjanjian Kinerja Loka POM di Kabupaten Jember selalu dimonitoring dan dievaluasi setiap triwulan dengan menggunakan Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Tahun 2022.

2.4. Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Tahun 2022

Loka POM di Kabupaten Jember memiliki 9 (sembilan) sasaran strategis dengan 19 (sembilan belas) indikator yang tertuang pada target kinerja berdasarkan Renstra tahun 2021-2024. Untuk mencapai target atas indikator-indikator tersebut Loka POM di Kabupaten Jember melakukan penginputan data kinerja setiap bulan, melakukan verifikasi, melakukan pengukuran capaian serta melakukan monitoring dan evaluasi setiap triwulan.

Tabel 5 Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Loka POM di Kabupaten Jember Tahun 2022

No	Indikator Kinerja	Target												Anggaran (Rupiah)
		B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
1	Persentase Obat yang memenuhi syarat		93,5	93,5	93,5	93,5	93,5	93,5	93,5	93,5	93,5	93,5	93,5	48.431.600,00
2	Persentase Makanan yang memenuhi syarat		82	82	82	82	82	82	82	82	82	82	82	29.727.600,00
3	Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan		91	91	91	91	91	91	91	91	91	91	91	20.756.400,00
4	Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan		71	71	71	71	71	71	71	71	71	71	71	12.740.400,00
5	Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	93,5	93,5	93,5	93,5	93,5	93,5	93,5	93,5	93,5	93,5	93,5	93,5	143.863.000,00

No	Indikator Kinerja	Target												Anggaran (Rupiah)
		B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
6	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	69	69	69	69	69	69	69	69	69	69	69	69	143.863.000,00
7	Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	97	97	97	97	97	97	97	97	97	97	97	97	59.520.000,00
8	Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	57.480.000,00
9	Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	63	63	63	63	63	63	63	63	63	63	63	63	202.164.000,00
10	Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik	10	10	50	50	50	50	70	70	70	70	90	77	30.000.000,00
11	Tingkat efektivitas KIE Obat dan Makanan		93,4	93,4	93,4	93,4	93,4	93,4	93,4	93,4	93,4	93,4	93,4	149.000.000,00
12	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar			15	15	15	25	25	25	45	45	45	50	50.000.000,00
13	Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar			15	15	15	25	25	25	45	45	45	50	50.000.000,00
14	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan			28	28	28	36	36	36	46	46	46	73	144.683.000,00
15	Persentase implementasi rencana aksi RB di lingkup Loka POM di			25	25	25	50	50	50	75	75	75	100	600.341.000,00

No	Indikator Kinerja	Target												Anggaran (Rupiah)
		B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
	Kabupaten Jember													
16	Nilai AKIP Loka POM di Kabupaten Jember												80.6	75.000.000,00
17	Indeks Profesionalitas ASN Loka POM di Kabupaten Jember												86.8	2.051.230.000,00
18	Indeks pengelolaan data dan informasi Loka POM di Kabupaten Jember yang optimal			2,25	2,25	2,25	2,25	2,25	2,25	2,25	2,25	2,25	2,25	43.182.000,00
19	Nilai Kinerja Anggaran Loka POM di Kabupaten Jember		10	25	40	45	50	55	60	65	70	80	90,6	147.300.000,00
Total														4.059.282.000,00

2.5. Metode Pengukuran

Kriteria penilaian capaian kinerja yang digunakan dalam laporan kinerja ini adalah sebagai berikut :

Sangat kurang	• Capaian target indikator < 50
Kurang	• Capaian target indikator 50 - < 70
Cukup	• Capaian target indikator 70 - < 90
Baik	• Capaian target indikator 90 - < 110
Sangat baik	• Capaian target indikator 110 - 120
Tidak dapat disimpulkan	• Capaian target indikator > 120

Gambar 6 Kriteria Pencapaian Indikator

Penetapan ini bertujuan untuk:

1. Mencegah penetapan target kinerja tahunan yang rendah;
2. Pemanfaatan monitoring kinerja secara berkala yang merupakan penerapan SAKIP sesuai Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Sedangkan untuk menghitung capaian sasaran strategis digunakan pembobotan untuk sasaran strategis yang memiliki lebih dari 1 indikator. Berikut ini adalah rumus perhitungan Nilai Pencapaian Sasaran (NPS):

$$NPS_2 = \frac{1NPI_1 + 1NPI_2}{2}$$

$$NPS_3 = \frac{1NPI_1 + 1NPI_2 + 1NPI_3}{3}$$

$$NPS_4 = \frac{1NPI_1 + 1NPI_2 + 1NPI_3 + 1NPI_4}{4}$$

$$NPS_5 = \frac{1NPI_1 + 1NPI_2 + 1NPI_3 + 1NPI_4 + 1NPI_5}{5}$$

Nilai pencapaian sasarnya (NPS) adalah rata-rata dari nilai pencapaian indikatornya (NPI) dikalikan dengan bobotnya (1).

Pengukuran Kinerja dilakukan secara berkala setiap triwulan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan dalam triwulan tersebut dalam rangka mencapai target sasaran yang telah ditetapkan pada tahun 2022. Selain itu pengukuran kinerja secara berkala dapat dimanfaatkan untuk memberikan gambaran sejauh mana target akhir tahun sudah tercapai. Mekanisme pelaksanaan pengukuran kinerja yang dilakukan di Loka POM di Kabupaten Jember adalah sebagai berikut :

1. Adanya penunjukan 1 (satu) orang petugas penanggung jawab data di Loka POM di Kabupaten Jember yang telah diberikan Surat Tugas oleh Kepala Loka POM di Kabupaten Jember;
2. Kepala Loka POM di Kabupaten Jember menunjuk perwakilan penanggung jawab data disetiap fungsi;.
3. Penanggung jawab data di setiap fungsi menginput data kinerja pada *database online* secara rutin setiap bulan dan diverifikasi oleh penanggungjawab data Loka;
4. Penanggung jawab data menginput data kinerja pada bit.ly/capaianUPTtahun2022 pada 'googlesheet' Entry Data RAPK dan RHPK, dan aplikasi monitoring evaluasi terkait lainnya.

Evaluasi kinerja terkait pencapaian indikator kinerja yang dilakukan secara rutin untuk monitoring pelaksanaan kegiatan guna mengetahui permasalahan dan kendala yang dihadapi sejak dini dalam rangka upaya pencapaian target akhir tahun.

3.1. Capaian Kinerja Organisasi

Pada bagian Capaian Kinerja Organisasi disajikan hasil pengukuran kinerja dari masing-masing sasaran strategis Loka POM di Kabupaten Jember guna memberikan gambaran lebih lanjut tentang efisiensi dan efektifitas kegiatan yang dilaksanakan pada tahun berjalan. Analisis capaian kinerja dilakukan dengan cara membandingkan realisasi kinerja Triwulan II tahun 2022 terhadap target yang telah ditetapkan pada Triwulan II, melakukan analisis kendala/hambatan yang dialami serta rencana tindak lanjut yang akan dilakukan untuk perbaikan kinerja selanjutnya, selain itu juga dilakukan analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya.

Pada Triwulan II tahun 2022 Loka POM di Kabupaten Jember memiliki 9 (sembilan) Sasaran Strategis yang telah dievaluasi dengan Nilai Pencapaian Sasaran (NPS). 9 (sembilan) Sasaran Strategis adalah sebagai berikut:

Tabel 6 Pencapaian Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Triwulan II Tahun 2022

Sasaran Strategis		Indikator Kinerja		Target s.d TW II (Jan-Juni)	Realisasi s.d. TW II (Jan-Juni)	Capaian Terhadap Target s.d. TW II
Stakeholder Perspective						
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat	1	Persentase Obat yang memenuhi syarat	93,50%	75,71%	80,98%
		2	Persentase Makanan yang memenuhi syarat	82,00%	94,29%%	114,98%
		3	Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	91,00%	73,33%	80,59%
		4	Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	71,00%	100,00%	140,85%
Capaian Sasaran Strategis 1						104,35%
Capaian Stakeholder Perspective						104,35%

Sasaran Strategis		Indikator Kinerja		Target s.d TW II (Jan-Juni)	Realisasi s.d. TW II (Jan-Juni)	Capaian Terhadap Target s.d. TW II
Internal Process Perspective						
2	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik	5	Persentase keputusan/ rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	93,50%	82,66%	88,41%
		6	Persentase keputusan/ rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	69,00%	22,31%	32,33%
		7	Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	97,00%	100,00%	103,09%
		8	Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	55,00%	46,67%	84,85%
		9	Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	63,00%	44,23%	70,21%
		10	Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik	50,00%	68,33%	136,67%
		Capaian Sasaran Strategis 2				
3	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan	11	Tingkat efektivitas KIE Obat dan Makanan	93,40	94,60	101,28%
Capaian Sasaran Strategis 3					101,28%	

Sasaran Strategis		Indikator Kinerja		Target s.d TW II (Jan-Juni)	Realisasi s.d. TW II (Jan-Juni)	Capaian Terhadap Target s.d. TW II
4	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan	12	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	25,00%	24,73%	98,90%
		13	Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	25,00%	21,37%	85,47%
Capaian Sasaran Strategis 4						92,19%
5	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan	14	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	36,00%	25,83%	71,76%
Capaian Sasaran Strategis 5						71,76%
Capaian Internal Process Perspective						87,79%
Learning & Growth Perspective						
6	Terwujudnya tatakelola pemerintahan Loka POM di Kabupaten Jember yang optimal	15	Persentase implementasi rencana aksi RB di lingkup Loka POM di Kabupaten Jember	50,00%	50,00%	100,00%
		16	Nilai AKIP	-	-	-
Capaian Sasaran Strategis 6						100,00%
7	Terwujudnya SDM Loka POM di Kabupaten Jember yang berkinerja optimal	17	Indeks Profesionalitas ASN Loka POM di Kabupaten Jember	-	-	-
Capaian Sasaran Strategis 7						-
8	Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan	18	Indeks pengelolaan data dan informasi Loka POM di Kabupaten Jember yang optimal	2,25	3	133,33%
Capaian Sasaran Strategis 8						133,33%

Sasaran Strategis		Indikator Kinerja		Target s.d TW II (Jan-Juni)	Realisasi s.d. TW II (Jan-Juni)	Capaian Terhadap Target s.d. TW II
9	Terkelolanya Keuangan Loka POM di Kabupaten Jember secara Akuntabel	19	Nilai Kinerja Anggaran Loka POM di Kabupaten Jember	50,00	73,13	146,26%
Capaian Sasaran Strategis 9						146,26%
Capaian Learning & Growth Perspective						126,53%

Dari 19 (sembilan belas) Indikator Kinerja Utama (IKU), terdapat **1 (satu)** indikator dengan kriteria “**sangat baik**”, **4 (empat)** indikator dengan kriteria “**baik**”, **7 (tujuh)** indikator dengan kriteria “**cukup**”, **1 (satu)** indikator dengan kriteria “**sangat kurang**”, dan **4 (empat)** indikator dengan kriteria “**tidak dapat disimpulkan**”, serta **2 (dua)** indikator belum mendapatkan realisasi karena realisasi didapat pada akhir tahun.

Analisis Akuntabilitas Kinerja

Analisis akuntabilitas kinerja terhadap masing-masing indikator yang telah ditetapkan oleh Loka POM di Kabupaten Jember, sebagai berikut:

IK 1 Persentase Obat yang Memenuhi Syarat

- a. Perbandingan Target dan Realisasi sampai dengan Triwulan II Tahun 2022

Tabel 7 Realisasi Persentase Obat yang Memenuhi Syarat

Sasaran Strategis	Indikator	Target s.d. TW II (Jan-Juni)	Realisasi s.d. TW II (Jan-Juni)	Capaian Terhadap Target TW II	Kriteria
Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat	Persentase Obat yang memenuhi syarat	93,50%	75,71%	80,98%	Cukup

Persentase obat yang memenuhi syarat diperoleh dengan rumus :

$$\% \text{ Obat MS} = \left(\frac{\text{Jumlah Sampel Acak MS}}{\text{Sampel Acak yang Diperiksa dan Diuji}} \right) \times 100\%$$

Obat mencakup obat, bahan obat, narkotika, psikotropika, prekursor, obat tradisional, Suplemen Kesehatan, Kosmetik (Perpres 80 tahun 2017) dan obat kuasi (UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja). Sampling dilakukan terhadap Obat beredar berdasarkan Data Survei Produk Beredar berdasarkan kerangka sampling acak di tahun berjalan. Sampel Obat meliputi sampel yang disampling oleh UPT penyampling (sesuai dengan yang diatur pada pedoman sampling), meskipun sampel tersebut diuji oleh UPT lainnya sesuai pembagian dalam petunjuk teknis Regionalisasi Laboratorium.

Kriteria Obat Tidak Memenuhi Syarat, meliputi: 1) Tidak memiliki NIE/produk ilegal termasuk palsu (termasuk kedaluwarsa nomor izin edar); 2) Produk kedaluwarsa; 3) Produk rusak; 4) Tidak memenuhi ketentuan penandaan; 5) Tidak memenuhi syarat berdasarkan pengujian.

Realisasi persentase Obat yang memenuhi syarat sampai dengan Triwulan II tahun 2022 diperoleh dari hasil pemeriksaan 70 (tujuh puluh) sampel acak Obat dengan hasil 53 (lima puluh tiga) sampel MS (memenuhi syarat) dan 17 (tujuh belas) sampel TMS (tidak memenuhi syarat). Dari hasil tersebut didapat realisasi persentase Obat yang memenuhi syarat sebesar 75,71%, persentase tersebut **belum mencapai target** Triwulan II sebesar 93,50%, sehingga capaian terhadap target Triwulan II tahun 2022 yaitu 80,98% dengan kriteria **cukup**.

Capaian Persentase Obat yang memenuhi syarat sampai dengan Triwulan II mengalami kenaikan jika dibandingkan dengan capaian pada Triwulan I yaitu sebesar 72,92% namun dengan kriteria yang sama yaitu cukup.

b. Analisis Kendala/Keberhasilan Pelaksanaan Program/Kegiatan/Rencana Aksi

Capaian persentase Obat memenuhi syarat pada Triwulan II tahun 2022 yaitu 80,98% (cukup). Pelaksanaan sampling Obat di Triwulan II oleh Loka POM di Kabupaten Jember dilakukan secara langsung di sarana distribusi dan sarana pelayanan kefarmasian dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan yang ketat di masa pandemi Covid-19 yang masih belum berakhir.

Pelaksanaan metode sampling secara langsung (onsite) di sarana distribusi atau sarana pelayanan kefarmasian menyebabkan jenis sampel Obat acak yang didapat lebih bervariasi jenisnya dibandingkan pada saat sampling secara online, namun variasi jenis produk yang banyak tersebut tidak didukung dengan kecukupan jumlah sampel yang memiliki nomor bets yang sama untuk dilakukan pengujian.

Jumlah total sampel Obat acak Loka POM di Kabupaten Jember sampai dengan Triwulan II adalah 99 (sembilan puluh sembilan) sampel, sejumlah 70 (tujuh puluh) sampel telah

selesai diuji dengan hasil 53 (lima puluh tiga) sampel MS dan 17 (tujuh belas) sampel TMS. Sampel Obat yang TMS merupakan sampel yang memenuhi ketentuan (MK) penandaan dan TMS pengujian, tidak memenuhi ketentuan (TMK) penandaan dan MS pengujian, serta TMK penandaan dan TMS pengujian. Dengan rincian:

- MK Penandaan dan TMS Uji Lab sebanyak 3 (tiga) sampel, yaitu: 1 (satu) sampel Obat Tradisional dan 2 (dua) sampel Kosmetik;
- TMK Penandaan dan MS Uji Lab sebanyak 13 (tiga belas) sampel, yaitu: 4 (empat) sampel Obat Tradisional, 1 (satu) sampel Suplemen Kesehatan, dan 8 (delapan) sampel Kosmetik;
- TMK Penandaan dan TMS Uji Lab sebanyak 1 (satu) sampel Kosmetik.

c. Tindak Lanjut Hasil Evaluasi

1. Loka POM di Kabupaten Jember akan melakukan pembinaan terhadap sarana produksi obat tradisional di wilayah kerja agar penandaan pada kemasan produk sesuai dengan penandaan yang telah disetujui di akun asrot.pom.go.id;
2. Loka POM di Kabupaten Jember akan melakukan pembinaan terhadap sarana produksi, importir dan badan usaha/perorangan pemilik nomor notifikasi di wilayah kerja agar penandaan pada kemasan produk sesuai dengan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 30 Tahun 2020 tentang Persyaratan teknis penandaan kosmetika;
3. Melaporkan hasil pengawasan penandaan kepada Pusat (Kedeputian II) agar dapat memberikan pembinaan kepada pelaku usaha obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik yang berada di luar wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Jember.
4. Loka POM di Kabupaten Jember akan melakukan pembinaan terhadap sarana produksi obat tradisional dan kosmetik di wilayah kerja agar dapat menghasilkan produk obat tradisional dan kosmetik yang aman, bermutu dan berkualitas serta sesuai dengan CPOTB dan CPKB.

IK 2 Persentase Makanan yang Memenuhi Syarat

a. Perbandingan Target dan Realisasi sampai dengan Triwulan II Tahun 2022

Tabel 8 Realisasi Persentase Makanan yang Memenuhi Syarat

Sasaran Strategis	Indikator	Target s.d. TW II (Jan-Juni)	Realisasi s.d. TW II (Jan-Juni)	Capaian Terhadap Target TW II	Kriteria
Terwujudnya Obat dan Makanan yang	Persentase makanan yang	82,00%	94,29%	114,98%	Sangat Baik

Sasaran Strategis	Indikator	Target s.d. TW II (Jan-Juni)	Realisasi s.d. TW II (Jan-Juni)	Capaian Terhadap Target TW II	Kriteria
memenuhi syarat	memenuhi syarat				

Persentase makanan yang memenuhi syarat diperoleh dengan rumus :

$$\% \text{ Makanan MS} = \left(\frac{\text{Jumlah Sampel Acak MS}}{\text{Sampel Acak yang Diperiksa dan Diuji}} \right) \times 100\%$$

Makanan adalah Pangan Olahan yang diproses dengan cara atau metode tertentu dengan atau tanpa bahan tambahan. Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan Pangan, bahan baku Pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman (Undang-Undang No.18 tahun 2012 tentang Pangan).

Sampling dilakukan terhadap Pangan Olahan beredar berdasarkan Data Survei Produk Beredar berdasarkan kerangka sampling acak di tahun berjalan. Sampel Makanan meliputi sampel yang disampling oleh UPT penyampling (sesuai dengan yang diatur pada pedoman sampling), meskipun sampel tersebut diuji oleh UPT lainnya sesuai pembagian dalam petunjuk teknis Regionalisasi Laboratorium.

Kriteria Pangan Tidak Memenuhi Syarat, meliputi: 1) Tidak memiliki NIE/produk ilegal termasuk palsu (termasuk kedaluwarsa nomor izin edar); 2) Produk kedaluwarsa; 3) Produk rusak; 4) Tidak memenuhi ketentuan label; (5) Tidak memenuhi syarat berdasarkan pengujian.

Sampai dengan bulan Juni 2022 telah dilakukan sampling dan pemeriksaan penandaan terhadap sampel acak makanan sebanyak 42 (empat puluh dua) sampel, namun baru 35 (tiga puluh lima) sampel acak makanan yang diuji dengan rincian: 33 (tiga puluh tiga) sampel yang Memenuhi Syarat (MS) dan 2 (dua) sampel Tidak Memenuhi Syarat (TMS). Sehingga realisasi Persentase Makanan yang Memenuhi Syarat sampai dengan Triwulan II sebesar 94,29%, realisasi tersebut telah **mencapai target** Triwulan II sebesar 82,00%, sehingga capaian terhadap target Triwulan II tahun 2022 sebesar 114,98% dengan kriteria **sangat baik**.

b. Analisis Kendala/Keberhasilan Pelaksanaan Program/Kegiatan/Rencana Aksi

Realisasi persentase Makanan yang memenuhi syarat pada Triwulan II tahun 2022 telah mencapai target yang ditetapkan, sehingga menghasilkan capaian sebesar 114,98 % (Sangat Baik). Di masa pandemi Covid-19 ini pelaksanaan sampling makanan di Triwulan II oleh Loka POM di Kabupaten Jember dilakukan secara *onsite* dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan secara ketat.

Jumlah total sampel pangan acak Loka POM di Kabupaten Jember sampai dengan Triwulan II adalah 42 (empat puluh dua) sampel, dengan 35 (tiga puluh lima) sampel telah selesai diuji yang hasilnya 33 (tiga puluh tiga) sampel yang memenuhi syarat (MS) dan 2 (dua) sampel yang tidak memenuhi syarat (TMS). Sampel yang TMS sampai dengan Triwulan II adalah 1 (satu) sampel MK penandaan namun TMS Uji Laboratorium dan 1 (satu) sampel TMK penandaan/label namun MS Uji Laboratorium.

Tercapainya target yang ditetapkan tersebut disebabkan karena:

- Menurunnya peredaran Produk Pangan TIE (Tanpa Ijin Edar) dan Produk Pangan yang TMK (Tidak Memenuhi Ketentuan) penandaan di wilayah Jawa Timur baik produk pangan dengan nomor ijin edar MD, PIRT maupun ML;
- Meningkatnya pemahaman sarana produksi pangan MD tentang CPPOB (Cara Produksi Pangan Olahan Yang Baik sehingga menghasilkan produk pangan yang aman dan bermutu;
- Meningkatnya pemahaman sarana distribusi tentang Nomor Ijin Edar pangan sehingga menyeleksi produk pangan yang dijual.

Capaian Persentase Makanan yang memenuhi syarat sampai dengan Triwulan II mengalami kenaikan jika dibandingkan dengan capaian pada Triwulan I yaitu sebesar 112,57% dengan kriteria yang sama yaitu Sangat Baik.

c. Tindak Lanjut Hasil Evaluasi

1. Loka POM di Kabupaten Jember akan terus melakukan pembinaan terhadap sarana distribusi pangan untuk menerapkan Sistem Manajemen Keamanan pangan Olahan (SMKPO) sehingga menjamin keamanan dan legalitas pangan yang beredar;
2. Loka POM di Kabupaten Jember akan melakukan pembinaan terhadap sarana produksi pangan olahan di wilayah kerja agar mutu produk dan penandaan pada kemasan produk sesuai dengan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 31 Tahun 2018 tentang Label Pangan Olahan.

IK 3 Persentase Obat yang Aman dan Bermutu Berdasarkan Hasil Pengawasan

a. Perbandingan Target dan Realisasi sampai dengan Triwulan II Tahun 2022

Tabel 9 Realisasi Persentase Obat yang Aman dan Bermutu Berdasarkan Hasil Pengawasan

Sasaran Strategis	Indikator	Target s.d. TW II (Jan-Juni)	Realisasi s.d. TW II (Jan-Juni)	Capaian Terhadap Target TW II	Kriteria
Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat	Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	91,00%	73,33%	80,59%	Cukup

Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan diperoleh dengan rumus :

$$\% \text{ Obat MS} = \left(\frac{\text{Jumlah Sampel Targeted MS}}{\text{Sampel Targeted yang Diperiksa dan Diuji}} \right) \times 100\%$$

Obat mencakup obat, bahan obat, narkotika, psikotropika, prekursor, obat tradisional, Suplemen Kesehatan, Kosmetik (Perpres 80 tahun 2017) dan obat kuasi (UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja). Aman dan Bermutu yang dimaksud adalah memenuhi syarat berdasarkan kriteria Pedoman Sampling Obat dan Makanan, dengan menggunakan sampling *targeted/purposive* di tahun berjalan. Sampel Obat meliputi sampel yang disampling oleh UPT penyampling (sesuai dengan yang diatur pada pedoman sampling), meskipun sampel tersebut diuji oleh UPT lainnya sesuai pembagian dalam petunjuk teknis Regionalisasi Laboratorium.

Kriteria Obat yang tidak memenuhi syarat, meliputi: 1) Tidak memiliki NIE/produk ilegal termasuk palsu (termasuk kadaluarsa nomor izin edar); 2) Produk kedaluwarsa; 3) Produk rusak; 4) Tidak memenuhi ketentuan penandaan; 5) Tidak memenuhi syarat berdasarkan pengujian.

Realisasi persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan sampai dengan Triwulan II diperoleh dari pemeriksaan dan pengujian 30 (tiga puluh) sampel *targeted* Obat dengan hasil 22 (dua puluh dua) sampel memenuhi syarat (MS) dan 8 (delapan) sampel tidak memenuhi syarat (TMS), sehingga realisasi persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan sebesar 73,33%, persentase tersebut **belum mencapai target** Triwulan II sebesar 91,00%, sehingga capaian terhadap target Triwulan II tahun 2022 sebesar 80,59% dengan kriteria **cukup**.

Capaian Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan pada triwulan II mengalami penurunan jika dibandingkan dengan capaian pada triwulan I yaitu sebesar 82,42% namun dengan kriteria yang sama yaitu cukup.

b. Analisis Kendala/Keberhasilan Pelaksanaan Program/Kegiatan/Rencana Aksi

Capaian persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan sampai dengan Triwulan II belum mencapai target yang ditetapkan yaitu 91,00%. Pelaksanaan sampling Obat di Triwulan II oleh Loka POM di Kabupaten Jember dilakukan secara langsung di sarana distribusi dan sarana pelayanan kefarmasian dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan yang ketat di masa pandemi Covid-19 yang masih belum berakhir.

Jumlah total sampel Obat targeted Loka POM di Kabupaten Jember sampai dengan Triwulan II adalah 36 (tiga puluh enam) sampel, sejumlah 30 (tiga puluh) sampel telah selesai diuji dengan hasil 22 (dua puluh dua) sampel Memenuhi Syarat (MS) dan 8 (delapan) sampel Tidak Memenuhi Syarat (TMS). Sampel Obat yang TMS merupakan sampel yang memenuhi ketentuan (MK) penandaan dan TMS pengujian serta tidak memenuhi ketentuan (TMK) penandaan dan MS pengujian, dengan rincian:

- MK Penandaan dan TMS Uji Lab sebanyak 1 (satu) sampel Kosmetik;
- TMK Penandaan dan MS Uji Lab sebanyak 7 (tujuh) sampel, yaitu: 2 (dua) sampel Obat Tradisional dan 5 (lima) sampel Kosmetik.

c. Tindak Lanjut Hasil Evaluasi

1. Loka POM di Kabupaten Jember akan melakukan pembinaan terhadap sarana produksi, importir dan badan usaha/perorangan pemilik nomor notifikasi di wilayah kerja agar penandaan pada kemasan produk sesuai dengan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 30 Tahun 2020 tentang Persyaratan teknis penandaan kosmetika;
2. Melaporkan hasil pengawasan penandaan kepada Pusat (Kedeputian II) agar dapat memberikan pembinaan kepada pelaku usaha kosmetik yang berada di luar wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Jember.
3. Loka POM di Kabupaten Jember akan melakukan pembinaan terhadap sarana produksi obat tradisional dan kosmetik di wilayah kerja agar dapat menghasilkan produk obat tradisional dan kosmetik yang aman, bermutu dan berkualitas serta sesuai dengan CPOTB dan CPKB.

IK 4 Persentase Makanan yang Aman dan Bermutu Berdasarkan Hasil Pengawasan

a. Perbandingan Target dan Realisasi sampai dengan Triwulan II Tahun 2022

Tabel 10 Realisasi Persentase Makanan yang Aman dan Bermutu Berdasarkan Hasil Pengawasan

Sasaran Strategis	Indikator	Target s.d. TW II (Jan-Juni)	Realisasi s.d. TW II (Jan-Juni)	Capaian Terhadap Target TW II	Kriteria
Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat	Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	71,00%	100,00%	140,85%	Tidak Dapat Disimpulkan

Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan diperoleh dengan rumus :

$$\% \text{ Makanan MS} = \left(\frac{\text{Jumlah Sampel Targeted MS}}{\text{Sampel Targeted yang Diperiksa dan Diuji}} \right) \times 100\%$$

Yang dimaksud Makanan adalah Pangan Olahan yang diproses dengan cara atau metode tertentu dengan atau tanpa bahan tambahan. Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan Pangan, bahan baku Pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman (Undang-Undang No.18 tahun 2012 tentang Pangan). Aman dan Bermutu yang dimaksud adalah memenuhi syarat berdasarkan kriteria Pedoman Sampling Obat dan Makanan, dengan menggunakan sampling targeted / purposive di tahun berjalan. Sampel Makanan meliputi sampel yang disampling oleh UPT penyampling (sesuai dengan yang diatur pada pedoman sampling **kecuali sampel pangan fortifikasi**), meskipun sampel tersebut diuji oleh UPT lainnya sesuai pembagian dalam petunjuk teknis Regionalisasi Laboratorium. Dikecualikan dari sampel Makanan adalah sampel pangan fortifikasi.

Kriteria Makanan Tidak Memenuhi Syarat adalah jika Pangan atau Kemasan Pangan yang diuji tidak memenuhi syarat berdasarkan pengujian. Untuk Pangan Olahan yang

berlabel, evaluasi terhadap label tetap dilakukan namun tidak mempengaruhi kriteria MS/TMS.

Realisasi persentase makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan diperoleh dari hasil pemeriksaan dan pengujian terhadap 6 (enam) sampel targeted pangan dengan hasil 6 (enam) sampel Memenuhi Syarat (MS). Maka realisasi Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan sampai dengan Triwulan II sebesar 100,00% telah **mencapai target** Triwulan II sebesar 71,00%, sehingga capaian terhadap target Triwulan II tahun 2022 sebesar 140,85% dengan kriteria **tidak dapat disimpulkan**.

b. Analisis Kendala/Keberhasilan Pelaksanaan Program/Kegiatan/Rencana Aksi

Capaian persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan sampai dengan Triwulan II tahun 2022 telah mencapai target yang ditetapkan yaitu 140,85% (Tidak Dapat Disimpulkan). Di masa pandemi Covid-19 ini pelaksanaan sampling makanan oleh Loka POM di Kabupaten Jember dilakukan secara *onsite* pada sarana distribusi dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan secara ketat.

Jumlah total sampel pangan targeted Loka POM di Kabupaten Jember sampai dengan Triwulan II adalah 8 (delapan) sampel, 6 (enam) sampel telah selesai diuji dengan hasil 6 (enam) sampel memenuhi syarat (MS), sehingga capaian persentase makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan sampai dengan Triwulan II tahun 2022 mencapai 140,85% dengan kriteria tidak dapat disimpulkan.

Capaian persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan sampai dengan Triwulan II sama dengan capaian pada Triwulan I sebesar 140,85% dengan kriteria Tidak Dapat Disimpulkan.

Capaian melebihi target juga disebabkan karena sampling Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) dilakukan di daerah sekitar sekolah yang telah diintervensi oleh Balai Besar POM di Surabaya, sehingga potensi memenuhi syarat cukup besar.

c. Tindak Lanjut Hasil Evaluasi

Hasil sandingan target dan realisasi persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar pada Triwulan II tahun 2022 dapat dijadikan acuan untuk perencanaan sampling selanjutnya. Pemenuhan target yang telah ditetapkan tentunya dengan tetap menerapkan protokol kesehatan untuk mengurangi penyebaran virus Covid-19 selama pandemi dan juga tetap menjaga kesehatan petugas sampling.

IK 5 Persentase Keputusan/Rekomendasi Hasil Inspeksi Sarana Produksi dan Distribusi yang Dilaksanakan

a. Perbandingan Target dan Realisasi sampai dengan Triwulan II Tahun 2022

Tabel 11 Realisasi Persentase Keputusan/Rekomendasi Hasil Inspeksi Sarana Produksi dan Distribusi yang Dilaksanakan

Sasaran Strategis	Indikator	Target s.d. TW II (Jan-Juni)	Realisasi s.d. TW II (Jan-Juni)	Capaian Terhadap Target TW II	Kriteria
Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik	Persentase keputusan / rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	93,50%	82,66%	88,41%	Cukup

Keputusan/Rekomendasi hasil inspeksi yang dimaksud adalah keputusan/ rekomendasi yang menunjukkan ketidaksesuaian antara peraturan dan penerapan yang dilakukan oleh sarana produksi/distribusi. Keputusan dapat berupa pembinaan, peringatan, peringatan keras atau rekomendasi PSK/Pencabutan Ijin/Pencabutan NIE dan atau tindak lanjut kasus yang berupa hasil pemeriksaan sarana (sarana produksi, sarana distribusi, saryanfar), hasil pengujian sampel, hasil pengawasan iklan (kepada media lokal, KPID), hasil pengawasan label, penanganan kasus, pengaduan konsumen.

Keputusan/rekomendasi yang dilaksanakan terdiri dari : A) Keputusan hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT; B) Rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh pusat yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT; C) Rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh pusat; D) Rekomendasi dari pemangku kepentingan terkait yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT. Pemangku kepentingan yang dimaksud adalah pihak yang berwenang dalam menindaklanjuti hasil pengawasan, antara lain pelaku usaha dan lintas sektor (pemerintah daerah, kementerian/lembaga, organisasi profesi, maupun institusi lain yang terkait pengawasan Obat dan Makanan).

Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan diperoleh dengan rumus sebagai berikut :

$$\frac{(A + B + C + D)}{4}$$

Keterangan:

A. *Persentase keputusan hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT*

$$= \left(\frac{\text{Jumlah keputusan hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT}}{\text{Jumlah keputusan hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT}} \right) \times 100\%$$

B. *Persentase rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh Pusat yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT*

$$= \left(\frac{\text{Jumlah rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh Pusat yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT}}{\text{Jumlah rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh Pusat dan diterima oleh UPT}} \right) \times 100\%$$

C. *Persentase rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh Pusat / UPT lain*

$$= \left(\frac{\text{Jumlah rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh Pusat/UPT lain}}{\text{Jumlah rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT}} \right) \times 100\%$$

D. *Persentase rekomendasi dari Pemangku Kepentingan terkait yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT*

$$= \left(\frac{\text{Jumlah rekomendasi dari lintas sektor terkait yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT}}{\text{Jumlah rekomendasi yang diterima dari lintas sektor terkait}} \right) \times 100\%$$

Catatan:

- ✓ *Pembilang dan penyebut menyesuaikan jumlah komponen keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ada di UPT (bukan jumlah surat/sarana).*
- ✓ *Pembilang dan penyebut termasuk carryover rekomendasi tahun n-1 yang belum selesai ditindaklanjuti tahun n-1.*
- ✓ *cutoff perhitungan sampai dengan 31 Desember.*

Pada Triwulan II tahun 2022, Loka POM di Kabupaten Jember telah melaksanakan/menindaklanjuti keputusan/rekomendasi sebanyak 192 (seratus sembilan puluh dua) keputusan/ rekomendasi dari 226 (dua ratus dua puluh enam) keputusan/rekomendasi yang diterima sehingga realisasi indikator ini sebesar 82,66%, realisasi tersebut **belum mencapai target** Triwulan II yang ditetapkan sebesar 93,50%, dan menjadikan capaian persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan di Triwulan II tahun 2022 sebesar 88,41% dengan kriteria **cukup**.

b. Analisis Kendala/Keberhasilan Pelaksanaan Program/Kegiatan/Rencana Aksi

Pada Triwulan II tahun 2022, capaian persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan adalah 88,41% mengalami kenaikan yang cukup besar dari Triwulan I tahun 2022 yang hanya sebesar 54,91% kriteria kurang. Berikut rincian dan analisis keberhasilan/kendala yang dialami:

- B) Persentase keputusan hasil inspeksi yang diterbitkan oleh Loka POM di Kabupaten Jember yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh Loka POM di Kabupaten Jember memperoleh hasil yang paling tinggi dari sub indikator lainnya, yaitu 92,54%, berbanding terbalik dari Triwulan I tahun 2022 dimana sub indikator ini merupakan sub indikator dengan capaian paling rendah yaitu 30,61%.

Pada Triwulan II tahun 2022 terdapat 124 (seratus dua puluh empat) keputusan hasil inspeksi yang telah ditindaklanjuti dari total 134 (seratus tiga puluh empat) keputusan. Sebanyak 47 (empat puluh tujuh) keputusan hasil inspeksi yang diterbitkan pada bulan Maret 2022 telah ditindaklanjuti pada bulan April dan Mei tahun 2022 sesuai dengan batas waktu/*timeline* yang telah diatur dalam pedoman tindak lanjut setiap komoditi. Begitupula dengan 10 (sepuluh) keputusan hasil inspeksi yang diterbitkan pada bulan Juni 2022 akan ditinjaulanjuti sesuai batas waktu/*timeline* yang tercantum dalam pedoman agar menjadi realisasi pada Triwulan III tahun 2022.

- C) Persentase rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh Pusat yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh Loka POM di Kabupaten Jember mencapai hasil sebesar 84,21%. Walaupun pada Triwulan II tahun 2022 sub indikator ini tidak menjadi sub indikator dengan hasil paling tinggi seperti pada Triwulan I tahun 2022, sub indikator ini mengalami peningkatan dari Triwulan I tahun 2022 yang memperoleh hasil sebesar 66,67%.

Pada Triwulan II tahun 2022, Loka POM di Kabupaten Jember telah menindaklanjuti 16 (enam belas) rekomendasi dari 19 (sembilan belas) rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh Pusat. Untuk rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh Pusat yang belum ditindaklanjuti pada Triwulan II tahun 2022, akan dimonitoring oleh PIC (*Person in Charge*) komoditi Loka POM di Kabupaten Jember sehingga dapat ditindaklanjuti dan tidak melebihi batas waktu/*timeline* yang tercantum pada surat rekomendasi dan dapat menjadi capaian pada triwulan berikutnya.

- D) Persentase rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh Loka POM di Kabupaten Jember yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh Pusat/UPT lain memperoleh hasil yang paling rendah dari sub indikator lainnya, yaitu 71,23%. Pada Triwulan II tahun 2022, seperti Sub Indikator lainnya, sub indikator ini juga

mengalami peningkatan capaian yang pada Triwulan I tahun 2022 memperoleh capaian sebesar 56,57%.

Sebanyak 73 (tujuh puluh tiga) rekomendasi yang diterbitkan oleh Loka POM di Kabupaten Jember, hingga akhir Triwulan II tahun 2022 baru ditindaklanjuti oleh pusat sebanyak 52 (lima puluh dua) rekomendasi. Terdapat 21 (dua puluh satu) rekomendasi yang berkaitan dengan pengawasan Promosi/Iklan dan pengawasan Label/Penandaan produk Obat dan Makanan yang belum ditindaklanjuti oleh Pusat, untuk itu PIC (*Person in Charge*) Promosi/Iklan dan Label/Penandaan Loka POM di Kabupaten Jember akan berkoordinasi dengan petugas Pusat.

- E) Persentase rekomendasi dari Pemangku Kepentingan terkait yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT tidak termasuk dalam perhitungan capaian Triwulan II tahun 2022, hal ini terjadi karena sampai berakhirnya Triwulan II tahun 2022 Loka POM di Kabupaten Jember tidak menerima rekomendasi dari pemangku kepentingan terkait.

c. Tindak Lanjut Hasil Evaluasi

Berdasarkan evaluasi pada Triwulan II tahun 2022, untuk mempertahankan dan meningkatkan capaian persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan, maka perlu dilakukan:

- Tetap melakukan monitoring terhadap pelaksanaan kegiatan inspeksi dan menindaklanjuti keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang terbit pada Triwulan II tahun 2022, sehingga dapat mempertahankan capaian pada Triwulan III tahun 2022.
- Melakukan komunikasi dengan Pusat (Kedeputian I, Kedeputian II dan Kedeputian III) terkait hasil pengawasan Promosi/Iklan dan pengawasan Label/Penandaan yang perlu ditindaklanjuti oleh Pusat.

IK 6 Persentase Keputusan/Rekomendasi Hasil Inspeksi yang Ditindaklanjuti oleh Pemangku Kepentingan

a. Perbandingan Target dan Realisasi sampai dengan Triwulan II tahun 2022

Tabel 12 Realisasi Persentase Keputusan/Rekomendasi Hasil Inspeksi yang Ditindaklanjuti oleh Pemangku Kepentingan

Sasaran Strategis	Indikator	Target s.d. TW II (Jan-Juni)	Realisasi s.d. TW II (Jan-Juni)	Capaian Terhadap Target TW II	Kriteria
Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang	69,00%	22,31%	32,33%	Sangat Kurang

Sasaran Strategis	Indikator	Target s.d. TW II (Jan-Juni)	Realisasi s.d. TW II (Jan-Juni)	Capaian Terhadap Target TW II	Kriteria
pelayanan publik	ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan				

Rekomendasi hasil pengawasan merupakan suatu rekomendasi yang diberikan oleh BPOM melalui UPT kepada pemangku kepentingan yang memiliki kewenangan dan tanggung jawab terhadap sarana produksi/distribusi Obat dan Makanan. Rekomendasi hasil inspeksi diberlakukan terhadap sarana produksi, distribusi, saryanfar baik yang Memenuhi Ketentuan maupun Tidak Memenuhi Ketentuan. Pemangku kepentingan yang dimaksud adalah pihak yang berwenang dalam menindaklanjuti hasil pengawasan, antara lain pelaku usaha dan lintas sektor (pemerintah daerah, Kementerian/Lembaga, organisasi profesi, maupun institusi lain yang terkait pengawasan Obat dan Makanan).

Keputusan/Rekomendasi hasil inspeksi dapat berupa pembinaan, peringatan, peringatan keras atau rekomendasi PSK/Pencabutan Ijin/Pencabutan NIE dan atau tindak lanjut kasus yang berupa hasil pemeriksaan sarana (sarana produksi, sarana distribusi, saryanfar), hasil pengujian sampel, hasil pengawasan iklan (kepada media lokal, KPID), hasil pengawasan label, penanganan kasus, pengaduan konsumen. Tindak lanjut adalah *feedback/respon* dari pemangku kepentingan terkait terhadap keputusan/rekomendasi hasil pengawasan yang diterbitkan oleh UPT.

Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindak lanjuti oleh pemangku kepentingan diperoleh dengan rumus sebagai berikut:

$$= \frac{(A + B)}{2}$$

Keterangan:

A. Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pelaku usaha

$$= \left(\frac{\text{Jumlah rekomendasi yang ditindaklanjuti oleh pelaku usaha}}{\text{Jumlah rekomendasi yang diberikan kepada pelaku usaha}} \right) \times 100\%$$

B. Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh lintas sektor

$$= \left(\frac{\text{Jumlah rekomendasi yang ditindaklanjuti oleh lintas sektor}}{\text{Jumlah rekomendasi yang diberikan kepada lintas sektor}} \right) \times 100\%$$

Catatan:

- ✓ *Pembilang dan penyebut menyesuaikan jumlah komponen keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ada di UPT (bukan jumlah surat/sarana).*
- ✓ *Pembilang dan penyebut termasuk carryover rekomendasi tahun n-1 yang belum selesai ditindaklanjuti tahun n-1.*
- ✓ *cutoff perhitungan sampai dengan 31 Desember.*

Pada Triwulan II tahun 2022, Loka POM di Kabupaten Jember memberikan keputusan/rekomendasi hasil pengawasan kepada pemangku kepentingan sebanyak 133 (seratus tiga puluh tiga) rekomendasi, dan baru sebanyak 58 (lima puluh delapan) rekomendasi yang telah ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan. Sehingga realisasi persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan adalah 22,31% dan **belum mencapai target** yang ditetapkan pada Triwulan II sebesar 69,00%. Berdasar realisasi tersebut, maka capaian persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan yaitu sebesar 32,33% dengan kriteria **sangat kurang**.

b. Analisis Kendala/Keberhasilan Pelaksanaan Program/Kegiatan/Rencana Aksi

Pada Triwulan II tahun 2022, capaian persentase rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan adalah 32,33% mengalami penurunan yang cukup signifikan dari Triwulan I tahun 2022 yang memperoleh hasil 109,95% (kategori baik). Berikut rincian dan analisis kendala yang dialami:

- A) Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pelaku usaha memperoleh hasil sebesar 44,62%. Mengalami penurunan dari Triwulan I tahun 2022 yang berhasil memperoleh hasil 73,33%.

Pada Triwulan II tahun 2022 terdapat 58 (lima puluh delapan) keputusan hasil inspeksi yang telah ditindaklanjuti oleh pelaku usaha dari total 130 (seratus tiga puluh) keputusan. Dari 130 (seratus tiga puluh) keputusan hasil inspeksi yang diterbitkan, sebanyak 49 (empat puluh Sembilan) keputusan diterbitkan pada bulan Juni tahun 2022, sehingga tindak lanjut dari pelaku usaha diperkirakan akan dilaporkan pada bulan Juli tahun 2022. Petugas Loka POM di Kabupaten Jember akan melakukan komunikasi dengan pelaku usaha agar melaporkan perbaikan yang telah dilakukan, sehingga dapat menjadi capaian pada triwulan berikutnya.

- B) Pada Triwulan I tahun 2022, Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh lintas sektor tidak termasuk dalam perhitungan capaian indikator. Namun pada Triwulan II tahun 2022, sub indikator ini termasuk dalam perhitungan capaian dengan memperoleh hasil sebesar 0,00%.

Pada pertengahan Triwulan II tahun 2022, tepatnya bulan Mei tahun 2022 Loka POM di Kabupaten Jember mengeluarkan 3 (tiga) rekomendasi hasil pengawasan Industri Rumah Tangga Pangan (IRT-P) kepada lintas sektor terkait. Namun hingga akhir Triwulan II tahun 2022, Loka POM di Kabupaten Jember belum menerima laporan atau informasi mengenai tindak lanjut yang dilaksanakan oleh lintas sektor. Sebagai langkah untuk meningkatkan capaian indikator pada Triwulan III tahun 2022, maka Loka POM di Kabupaten Jember akan melakukan koordinasi dengan lintas sektor agar dapat memberikan tindak lanjut atas rekomendasi yang telah diterbitkan.

c. Tindak Lanjut Hasil Evaluasi

Berdasarkan evaluasi pada Triwulan II tahun 2022, untuk meningkatkan capaian persentase rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan, maka perlu dilakukan:

- Tetap melakukan sosialisasi kepada pelaku usaha agar melakukan dan melaporkan tindakan perbaikan sebagai bentuk tindak lanjut dari inspeksi yang telah dilakukan oleh petugas Loka POM di Kabupaten Jember.
- Melakukan monitoring terhadap pelaksanaan kegiatan inspeksi dan keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang terbit pada Triwulan I dan II tahun 2022, sehingga dapat menjadi capaian pada Triwulan III tahun 2022.
- Melakukan komunikasi dengan pelaku usaha agar melaporkan tindakan perbaikan yang telah dilakukan kepada Loka POM di Kabupaten Jember.
- Melakukan koordinasi dengan Lintas Sektor terkait agar memberikan tindak lanjut atas rekomendasi yang telah diterbitkan oleh Loka POM di Kabupaten Jember.

IK 7 Persentase Keputusan Penilaian Sertifikasi yang Diselesaikan Tepat Waktu

a. Perbandingan Target dan Realisasi sampai dengan Triwulan II Tahun 2022

Tabel 13 Realisasi Persentase Keputusan Penilaian Sertifikasi yang Diselesaikan Tepat Waktu

Sasaran Strategis	Indikator	Target s.d. TW II (Jan-Juni)	Realisasi s.d. TW II (Jan-Juni)	Capaian Terhadap Target TW II	Kriteria
Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik	Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	97,00%	100,00%	103,09%	Baik

Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu diperoleh dengan rumus sebagai berikut :

$$= \left(\frac{\text{Jumlah keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu}}{\text{Jumlah permohonan penilaian sertifikasi}} \right) \times 100\%$$

Keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu, yang dimaksud tepat waktu adalah tidak melewati timeline yang telah ditentukan dari surat permohonan diterima hingga diterbitkan keputusan penilaian.

Keputusan penilaian sertifikasi mencakup: 1) Rekomendasi/keputusan pemenuhan aspek CPOTB (tahap 1, 2 dan tahap 3) dalam rangka pendaftaran produk OT; 2) Hasil Pemeriksaan sarana produksi SK dalam pendaftaran produk; 3) Rekomendasi/keputusan pemenuhan aspek CPKB dalam rangka pendaftaran produk kosmetik; 4) Rekomendasi penerbitan Izin Penerapan Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (CPPOB) melalui sistem esertifikasi.pom.go.id kepada Direktorat Pengawasan Produksi Pangan Olahan untuk Produsen Pangan Olahan yang tergolong Usaha Besar, Usaha Menengah dengan Risiko Produk Rendah dan Sedang; 5) Izin Penerapan Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (CPPOB) yang diterbitkan melalui sistem esertifikasi.pom.go.id untuk Produsen Pangan Olahan yang tergolong Usaha Mikro dan Usaha Kecil dengan risiko Produk Rendah dan Sedang; 6) Hasil Pemeriksaan dalam rangka verifikasi penerbitan Izin Penerapan Cara Produksi Pangan Olahan Yang Baik (CPPOB) terhadap produsen pangan olahan yang tergolong Usaha Mikro dan Usaha Kecil (apabila Sarana memenuhi ketentuan) dan Tindak Lanjut berupa CAPA/evaluasi CAPA (apabila Sarana tidak memenuhi ketentuan); 7) Hasil pemeriksaan audit surveilan sertifikat pemenuhan standar sistem manajemen keamanan pangan olahan (SMKPO) dalam rangka pendaftaran untuk importir baru; sertifikat pemenuhan standar SMKPO di sarana peredaran; serta sertifikat pemenuhan komitmen SMKPO di sarana peredaran; 8) Hasil pemeriksaan PBF dan evaluasi CAPA dalam rangka sertifikasi CDOB; 9) Surat hasil pemeriksaan obat tradisional/suplemen kesehatan dalam rangka pendaftaran produk impor OT, Kos, SK; 10) Rekomendasi pemohon notifikasi kosmetik untuk badan usaha dan importir kosmetik; 11) Penerbitan SKI/SKE produk dan bahan obat, OT, SK, Kosmetik dan Pangan Olahan; 12) Sertifikat (Keterangan Hasil Uji) hasil pengujian sampel pihak ketiga (sampel dari POLRI, Kementerian/Lembaga lain, pelaku usaha, dll).

Keputusan yang dimaksud untuk poin a.1 sampai a.6 adalah hasil penilaian yang menentukan permohonan sertifikasi dapat dilanjutkan sampai tahap rekomendasi (memenuhi ketentuan) atau tidak. Untuk perhitungan hingga keputusan (MK/TMK), apabila perbaikan disampaikan pada tahun berjalan maka tidak dihitung kembali, namun

apabila perbaikan disampaikan ditahun berikutnya maka dihitung kembali sebagai permohonan baru dan masuk ke dalam perhitungan kinerja di tahun berikutnya tersebut. Untuk permohonan sertifikasi di bulan n yang diperkirakan penyelesaiannya akan melebihi bulan tersebut, diperhitungkan menjadi kinerja bulan n+1.

Sampai dengan Triwulan II terdapat 13 (tiga belas) rekomendasi yang diselesaikan tepat waktu dari 13 (tiga belas) permohonan penilaian sertifikasi yang diterima Loka POM di Kabupaten Jember sehingga persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu sebesar 100,00% dan telah **mencapai target** Triwulan II sebesar 97,00%, dengan demikian capaian terhadap target Triwulan II sebesar 103,09% dan mendapatkan kriteria **baik**.

Pada Triwulan II terdapat 9 (sembilan) rekomendasi yang diselesaikan tepat waktu dari 9 (sembilan) permohonan penilaian sertifikasi yang diterima Loka POM di Kabupaten Jember. Jika dibandingkan dengan Triwulan I, persentase realisasi keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu pada Triwulan II masih sama dengan Triwulan I.

Terdapat perbedaan jumlah total rekomendasi pada laporan Triwulan I yang disebabkan belum terhitungnya realisasi penerbitan IP CPPOB. Pada Triwulan I jumlah awal rekomendasi yang diselesaikan tepat waktu sebanyak 2 (dua), setelah dilakukan revisi perhitungan penerbitan IP CPPOB, jumlah rekomendasi pada Triwulan I menjadi 4 (empat) rekomendasi yang diselesaikan tepat waktu, namun tidak merubah persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu pada Triwulan I.

b. Analisis Kendala/Keberhasilan Pelaksanaan Program/Kegiatan/Rencana Aksi

Capaian persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu pada Triwulan II tahun 2022 mencapai target yang ditetapkan dikarenakan adanya hal berikut:

- Pelaksanaan kegiatan sertifikasi / audit sarana baik produksi maupun distribusi di wilayah Loka POM di Kabupaten Jember dilakukan secara *on site* dengan tetap menerapkan protokol kesehatan, hal tersebut dilakukan untuk memberikan pelayanan maksimal kepada sebagian besar pemohon yang merupakan UMKM yang membutuhkan pembinaan yang cukup detail sehingga pelaku usaha dapat langsung melakukan konsultasi terkait kondisi sarana yang digunakan untuk proses produksi dan produk yang dihasilkan dengan melihat kondisi secara langsung di lapangan sehingga terjalin komunikasi yang lebih jelas karena petugas dan pelaku usaha memiliki pemahaman yang sama, sehingga *timeline* keputusan sertifikasi yang diterbitkan untuk sarana produksi dan distribusi dapat terpenuhi;
- Adanya komitmen petugas dalam melayani konsultasi dokumen dan mengevaluasi dokumen permohonan penerbitan IP CPPOB melalui e-sertifikasi.pom.go.id;

- Adanya komitmen petugas dalam menyelesaikan keputusan sertifikasi sesuai *timeline* cukup tinggi;
- Adanya monitoring pelaksanaan kegiatan sertifikasi sarana produksi dan distribusi sehingga dapat terpantau oleh petugas agar tidak melebihi *timeline*.

c. Tindak Lanjut Hasil Evaluasi

Berdasarkan hasil capaian dan evaluasi pada Triwulan II, diperoleh hasil bahwa keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu menunjukkan hasil Baik sama dengan hasil capaian pada Triwulan II. Perlu adanya peningkatan kompetensi SDM secara berkala terkait dengan sertifikasi yang setiap waktu terdapat pembaharuan peraturan dan sistem, agar Loka POM di Kabupaten Jember dapat mempertahankan atau meningkatkan capaian pada Triwulan selanjutnya.

IK 8 Persentase Sarana Produksi Obat dan Makanan yang Memenuhi Ketentuan

a. Perbandingan Target dan Realisasi sampai dengan Triwulan II Tahun 2022

Tabel 14 Realisasi Persentase Sarana Produksi Obat dan Makanan yang Memenuhi Ketentuan

Sasaran Strategis	Indikator	Target s.d. TW II (Jan-Juni)	Realisasi s.d. TW II (Jan-Juni)	Capaian Terhadap Target TW II	Kriteria
Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik	Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	55,00%	46,67%	84,85%	Cukup

Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan diperoleh dengan rumus sebagai berikut:

$$= \left(\frac{\text{Jumlah Sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan}}{\text{Jumlah sarana produksi Obat dan Makanan yang diperiksa}} \right) \times 100\%$$

Sarana Produksi Obat dan Makanan adalah jumlah sarana produksi obat (meliputi Industri Farmasi, fasilitas bahan baku obat, produk biologi, dan sarana khusus), Industri Obat Tradisional (IOT), Industri Ekstrak bahan Alam (IEBA), Usaha Kecil Obat Tradisional (UKOT), Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT), Industri Suplemen Kesehatan, Industri Kosmetik, Industri Pangan Olahan, dan Industri Rumah Tangga

Pangan. Sarana Produksi yang dihitung sebagai capaian adalah sarana produksi yang diperiksa sesuai dengan *catchment area* dan sarana yang masih aktif.

Dasar penetapan sarana produksi MK/TMK mengacu pada: 1) Per BPOM NO. 19 tahun 2020 tentang pedoman tindak lanjut pengawasan Obat dan bahan Obat; 2) Keputusan Kepala BPOM No. HK.02.02.1.2.02.20.50 Tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemeriksaan Sarana Produksi Kosmetika; 3) Peraturan Badan POM no 19 tahun 2021 tentang Pedoman Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Obat Tradisional, Obat Kuasi, Suplemen Kesehatan dan Kosmetika; 4) Keputusan Kepala Badan POM No. HK.02.01.1.2.05.20.166 Tahun 2020 tentang Pedoman Tindak Lanjut Pengawasan Pangan di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan; 5) SOP Makro.

Target pemeriksaan sarana produksi Obat dan Makanan Loka POM di Kabupaten Jember berdasarkan pada surat Plt. Sekretaris Utama nomor B-PR.02.03.2.21.02.22.161 tanggal 22 Februari 2022 perihal Penyampaian Rekapitulasi Target Rincian Output Renja Seluruh Satuan Kerja BPOM TA 2022. Total target sarana produksi yang ditetapkan sebanyak 74 (tujuh puluh empat) sarana terdiri dari 1 (satu) sarana produksi obat, 7 (tujuh) sarana produksi obat tradisional, 6 (enam) sarana produksi kosmetik dan 60 (enam puluh) sarana produksi pangan olahan. Sehingga sarana produksi yang diperiksa pada tahun 2022 meliputi sarana produksi produk biologi (Unit Transfusi Darah), produksi obat tradisional Usaha Kecil Obat Tradisional (UKOT), industri kosmetik golongan A dan golongan B serta produksi pangan olahan skala industri mikro/kecil/menengah/besar (MD) dan skala industri rumah tangga pangan (IRTP).

Sampai dengan Triwulan II tahun 2022 dilakukan pemeriksaan terhadap 30 (tiga puluh) sarana dengan rincian 25 (dua puluh lima) sarana produksi pangan olahan (MD dan IRTP), 3 (tiga) sarana produksi obat tradisional (UKOT) dan 2 (dua) sarana produksi kosmetika di seluruh wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Jember dengan hasil 14 (empat belas) sarana memenuhi ketentuan (MK) dan 16 (enam belas) sarana tidak memenuhi ketentuan (TMK). Perhitungan realisasi persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan sampai dengan Triwulan II adalah sebesar 46,67%, realisasi tersebut **belum mencapai target** Triwulan II sebesar 55,00% dan jika dibandingkan dengan realisasi Triwulan I sebesar 64,29% maka realisasi pada Triwulan II mengalami penurunan. Dengan demikian, capaian terhadap target Triwulan II sebesar 84,85% sehingga mendapat kriteria **cukup**.

b. Analisis Kendala/Keberhasilan Pelaksanaan Program/Kegiatan/Rencana Aksi

Pencapaian target sampai dengan Triwulan II mengalami penurunan jika dibandingkan dengan Triwulan I yang mendapatkan kriteria sangat baik menjadi kriteria cukup.

Beberapa hal yang mempengaruhi capaian persentase produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan dengan kriteria cukup sampai dengan Triwulan II adalah:

- Sarana produksi pangan IRTTP dan sarana produksi kosmetika yang diperiksa pada Triwulan II seluruhnya mendapatkan hasil TMK, dikarenakan pelaku usaha belum memahami prinsip CPPOB/CPKB dan keterbatasan tempat maupun biaya untuk dapat melaksanakan praktek CPPOB/CPKB.
- 2 (dua) sarana produksi obat tradisional (UKOT) dan 2 (dua) sarana Industri Kosmetik (IKOS) yang TMK adalah sarana produksi yang baru memiliki sertifikat CPOTB/ Surat Keterangan Penerapan CPKB pada tahun 2020 dan belum pernah diperiksa sebelumnya oleh petugas Loka POM di Kabupaten Jember sehingga kemungkinan besar sarana tersebut belum menerapkan CPOTB/CPKB dengan konsisten. Sarana produksi pangan olahan MD yang diperiksa sampai dengan Triwulan II terdapat 8 (delapan) sarana TMK dimana 6 (enam) diantaranya merupakan sarana produksi Air Minum Dalam Kemasan (AMDK) dengan pelanggaran aspek CPPOB yang paling banyak adalah aspek sanitasi dan higiene karyawan.

c. Tindak Lanjut Hasil Evaluasi

Berdasarkan hasil capaian dan evaluasi pada Triwulan II, untuk meningkatkan capaian persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan, maka perlu dilakukan hal-hal sebagai berikut:

- Petugas Loka POM di Kabupaten Jember akan terus melakukan pembinaan pada saat pemeriksaan sarana khususnya UKOT, sarana produksi AMDK dan sarana produksi kosmetika agar pelaku usaha dapat meningkatkan pemahaman dan kepatuhan terhadap cara produksi yang baik serta peraturan-peraturan yang berlaku
- Berkoordinasi dengan lintas sektor dalam pembinaan sarana IRTTP yang masih belum memenuhi standar CPPOB
- Meningkatkan monitoring pelaksanaan Corrective Action Preventive Action (CAPA) sebagai bentuk tindak lanjut pengawasan. Agar pada pemeriksaan selanjutnya tidak ditemukan temuan berulang.

IK 9 Persentase Sarana Distribusi Obat dan Makanan yang Memenuhi Ketentuan

a. Perbandingan Target dan Realisasi sampai dengan Triwulan II Tahun 2022

Tabel 15 Realisasi Persentase Sarana Distribusi Obat dan Makanan yang Memenuhi Ketentuan

Sasaran Strategis	Indikator	Target s.d. TW II (Jan-Juni)	Realisasi s.d. TW II (Jan-Juni)	Capaian Terhadap Target TW II	Kriteria
Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik	Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	63,00%	44,23%	70,21%	Cukup

Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan diperoleh dengan rumus sebagai berikut:

$$= \left(\frac{\text{Jumlah sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan}}{\text{Jumlah sarana distribusi Obat dan Makanan yang diperiksa}} \right) \times 100\%$$

Sarana distribusi yang dimaksud terdiri atas sarana distribusi obat, obat tradisional, kosmetik, suplemen kesehatan dan pangan, sarana pelayanan kefarmasian (apotek, instalasi farmasi RS, klinik, puskesmas, toko obat berizin). Sarana distribusi yang dihitung sebagai capaian adalah sarana distribusi yang diperiksa sesuai dengan *catchment area* dan sarana yang masih aktif.

Target sarana distribusi yang diperiksa setiap tahun berdasarkan kajian resiko untuk diperiksa dan penetapan kesimpulan sarana MK dan TMK mengacu pada: 1) Per BPOM NO. 19 tahun 2020 tentang pedoman tindak lanjut pengawasn Obat dan bahan Obat; 2) Peraturan BPOM No. 21 Tahun 2021 tentang Sistem Manajemen Keamanan dan Mutu Pangan Olahan; 3) Peraturan Badan POM no 19 tahun 2021 tentang Pedoman Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Obat Tradisional, Obat Kuasi, Suplemen Kesehatan dan Kosmetika; 4) Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan RI No. HK.0202.1.4.12.20.1141 tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemeriksaan Sarana Produksi dan Distribusi Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan; 5) Keputusan Kepala Badan POM No. HK.02.01.1.2.05.20.166 Tahun 2020 tentang Pedoman Tindak Lanjut Pengawasan Pangan di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan; 6) Surat Edaran Deputi Bidang Pengawasan Obat dan NAPPZA No.B-PW.01.12.3.34.02.21.123

tanggal 21 Februari 2021 tentang Penetapan Target dan Prioritas Pengawasan Sarana Distribusi dan Pelayanan Kefarmasian.

Target pemeriksaan sarana distribusi Obat dan Makanan Loka POM di Kabupaten Jember berdasarkan pada surat Plt. Sekretaris Utama nomor B-PR.02.03.2.21.02.22.161 tanggal 22 Februari 2022 perihal Penyampaian Rekapitulasi Target Rincian Output Renja Seluruh Satuan Kerja BPOM TA 2022. Penetapan target pemeriksaan sarana distribusi Obat dan Makanan Loka POM di Kabupaten Jember pada tahun 2022 adalah sebanyak 228 (dua ratus dua puluh delapan) sarana.

Target sarana distribusi obat dan pelayanan kefarmasian ditetapkan sebesar 40% dari total target sarana distribusi yaitu sebanyak 92 (sembilan puluh dua) sarana terdiri dari 4 (empat) Pedagang Besar Farmasi (PBF), 17 (tujuh belas) Apotek, 8 (delapan) Toko Obat, 5 (lima) Instalasi Farmasi Pemerintah (IFP), 16 (enam belas) Rumah Sakit (RS), 21 (dua puluh satu) Pusat Kesehatan Masyarakat (PKM), dan 21 (dua puluh satu) Klinik.

Target sarana distribusi komoditi lain yaitu 60% atau sebanyak 136 (seratus tiga puluh enam) terdiri dari 37 (tiga puluh tujuh) sarana distribusi obat tradisional, 30 (tiga puluh) sarana distribusi suplemen kesehatan, 42 (empat puluh dua) sarana distribusi kosmetik dan 27 (dua puluh tujuh) sarana distribusi pangan.

Sampai dengan Triwulan II tahun 2022, petugas Loka POM di Kabupaten Jember telah melakukan pemeriksaan terhadap 104 (seratus empat) sarana distribusi dengan hasil 46 (empat puluh enam) sarana memenuhi ketentuan (MK) dan 58 (lima puluh delapan) sarana tidak memenuhi ketentuan (TMK), sehingga persentase realisasi sampai dengan Triwulan II sebesar 44,23% **belum mencapai target** yang ditetapkan sebesar 63,00% dan jika dibandingkan dengan realisasi Triwulan I sebesar 54,29% maka realisasi pada Triwulan II mengalami penurunan namun berada pada kriteria yang sama. Capaian persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Jember sampai dengan Triwulan II sebesar 70,21% dengan kriteria **cukup**.

b. Analisis Kendala/Keberhasilan Pelaksanaan Program/Kegiatan/Rencana Aksi

Beberapa hal yang mempengaruhi capaian persentase distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan sampai dengan Triwulan II mendapat kriteria cukup, yaitu:

- Target pemeriksaan sarana distribusi Obat dan Makanan Loka POM di Kabupaten Jember pada tahun 2022 kembali menjadi 40% sarana distribusi obat dan pelayanan kefarmasian dan 60% sarana distribusi obat tradisional, suplemen kesehatan, kosmetik dan pangan. Hal ini merupakan kebalikan dari target tahun 2021 dimana target sarana distribusi obat dan pelayanan kefarmasian sebesar 67,74% dari total

target pemeriksaan sarana distribusi sehingga mendapat capaian pada Triwulan II tahun 2021 sebesar 111,64% dengan kriteria Sangat Baik, karena pemilik/penanggung jawab distribusi obat dan pelayanan kefarmasian lebih memahami Cara Distribusi yang Baik.

- Dari 58 (lima puluh delapan) hasil pemeriksaan sarana distribusi Obat dan Makanan yang TMK, sebagian besar adalah sarana distribusi komoditi obat tradisional, suplemen kesehatan, kosmetik dan pangan, yaitu sebanyak 40 (empat puluh) sarana. Hal ini dikarenakan pada sarana tersebut tidak memiliki penanggung jawab dengan kualifikasi pendidikan khusus seperti pada sarana distribusi obat dan pelayanan kefarmasian sehingga pemilik/penanggung jawab sarana belum memiliki pemahaman dan kepatuhan yang cukup baik terhadap peraturan yang berlaku.

c. Tindak Lanjut Hasil Evaluasi

Berdasarkan evaluasi pada Triwulan II tahun 2022, untuk meningkatkan capaian persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan, maka petugas Loka POM di Kabupaten Jember akan melakukan pembinaan saat pemeriksaan sarana agar pelaku usaha dapat meningkatkan pemahaman dan kepatuhan terhadap cara distribusi Obat dan Makanan yang baik serta peraturan-peraturan yang berlaku, melakukan pelayanan dan pendampingan kepada pelaku usaha yang memerlukan informasi terkait pengelolaan sarana distribusi dan perbaikan temuan pemeriksaan serta meningkatkan monitoring pelaksanaan *Corrective Action Preventive Action* (CAPA) sebagai bentuk tindak lanjut pengawasan.

IK10 Persentase UMKM yang Memenuhi Standar Produksi Pangan Olahan dan/atau Pembuatan OT dan Kosmetik yang Baik

a. Perbandingan Target dan Realisasi sampai dengan Triwulan II Tahun 2022

Tabel 16 Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik

Sasaran Strategis	Indikator	Target s.d.TW II (Jan-Juni)	Realisasi s.d. TW II (Jan-Juni)	Capaian Terhadap Target TW II	Kriteria
Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik	Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan	50,00%	68,33%	136,67%	Tidak dapat disimpulkan

Sasaran Strategis	Indikator	Target s.d.TW II (Jan-Juni)	Realisasi s.d. TW II (Jan-Juni)	Capaian Terhadap Target TW II	Kriteria
	dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik				

Ruang Lingkup UMKM: • UMK pada pangan mencakup Usaha Mikro dan Kecil: a) Usaha Mikro memiliki modal usaha sampai dengan paling banyak Rp1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha dan memiliki hasil penjualan tahunan sampai dengan paling banyak Rp2.000.000.000,- (dua miliar rupiah); b) Usaha Kecil memiliki modal usaha lebih dari Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp5.000.000.000,- (lima miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha dan memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp2.000.000.000,- (dua miliar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp15.000.000.000,- (lima belas miliar rupiah) • UMKM pada OT mencakup UKOT dan UMOT meliputi: 1) Belum memiliki sertifikat CPOTB Tahap I; dan 2) Sudah memiliki sertifikat CPOTB Tahap I dan akan meningkat ke Tahap II atau tahap selanjutnya. • UMKM pada kosmetik adalah industri kosmetik golongan A dan industri kosmetik golongan B.

Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik diperoleh dengan rumus sebagai berikut:

$$\frac{(A + B + C)}{3}$$

Keterangan:

A. Persentase UMKM Pangan yang memenuhi standar

$$= \left(\frac{\text{Jumlah UMKM Pangan Olahan yang memenuhi standar}}{\text{Jumlah UMKM Pangan Olahan yang didampingi pada tahun berjalan}} \right) \times 100\%$$

B. Persentase UMKM OT yang memenuhi standar

$$= \left(\frac{\text{Jumlah UMKM OT yang memenuhi standar}}{\text{Jumlah UMKM OT yang didampingi pada tahun berjalan}} \right) \times 100\%$$

C. Persentase UMKM Kosmetik yang memenuhi standar

$$= \left(\frac{\text{Jumlah UMKM Kosmetik yang memenuhi standar}}{\text{Jumlah UMKM Kosmetik yang didampingi pada tahun berjalan}} \right) \times 100\%$$

Sampai dengan Triwulan II tahapan pendampingan UMKM Loka POM di Kabupaten Jember kepada 1 (satu) sarana UMKM OT, 1 (satu) sarana UMKM Kosmetik dan 4

(empat) sarana UMKM pangan sudah dilaksanakan kegiatan Bimtek. Terdapat juga beberapa tahapan pendampingan yang seharusnya dilaksanakan pada Triwulan III namun telah dilaksanakan pada Triwulan II, sehingga realisasi persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik sebesar 68,33%, persentase tersebut telah **mencapai target** Triwulan II sebesar 50,00% dan menghasilkan capaian sebesar 136,67% dengan kriteria **tidak dapat disimpulkan**.

Realisasi tersebut diperoleh dari nilai rata-rata tahapan proses yang terdiri dari capaian:

- Pendampingan komoditi OT sebesar 80% dengan rincian: Penetapan target UMKM obat tradisional sebesar 10%, Bimtek Penerapan CPOTB dan Denah bagi UMKM obat tradisional sebesar 20%, Fasilitasi dalam rangka pemenuhan persyaratan terhadap CPOTB (pendampingan) sebesar 30%, Sertifikasi CPOTB sebesar 10% dan pelaporan sebesar 10%.
- Pendampingan komoditi Kosmetik sebesar 70% dengan rincian: Laporan penetapan calon usaha kosmetik yang didampingi dari setiap UPT sebesar 10%, Bimtek setiap tahapan (denah, CPKB, nomor notifikasi) sebesar 40%, dan Pelaksanaan Pendampingan sebesar 20%.
- Pendampingan komoditi Pangan sebesar 55% dengan rincian: Seleksi UMKM sebesar 10%, Bimtek CPPOB sebesar 20%, Fasilitasi Pendampingan sebesar 20% dan Sertifikasi CPPOB sebesar 5%.

Jika dibandingkan dengan Triwulan I, terjadi peningkatan capaian terhadap target sampai dengan Triwulan II. Capaian terhadap target Triwulan I sebesar 33,33% dan mendapatkan kriteria sangat kurang sedangkan sampai dengan Triwulan II capaian terhadap target sebesar 136,67% dan mendapatkan kriteria tidak dapat disimpulkan.

b. Analisis Kendala/Keberhasilan Pelaksanaan Program/Kegiatan/Rencana Aksi

Capaian persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik pada Triwulan II Tidak dapat disimpulkan dikarenakan terdapat beberapa tahapan pendampingan yang persentase pelaksanaannya hampir selesai sebelum batas waktu yang dijadwalkan, yaitu: Fasilitasi dalam rangka pemenuhan persyaratan terhadap CPOTB (Pendampingan) pada bulan Juni sudah terselesaikan 30% sedangkan persentase pelaksanaan kegiatan tersebut 40% dalam range waktu dari bulan Maret sampai dengan Oktober; Sertifikasi CPOTB pada bulan Juni sudah sudah terselesaikan 20% sedangkan persentase pelaksanaan kegiatan tersebut 20% dalam range waktu bulan September sampai dengan November. Penetapan persentase target setiap tahapan pendampingan dilakukan oleh pusat, dimana pada setiap bulan akan mengalami perkembangan tahapan pendampingan

sehingga persen nilai juga akan bertambah, dan nilai akan tercapai optimal pada akhir tahun.

c. Tindak Lanjut Hasil Evaluasi

Berdasarkan hasil capaian dan evaluasi pada Triwulan II, diperoleh hasil bahwa persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik menunjukkan kriteria Tidak dapat disimpulkan karena terdapat beberapa tahapan pendampingan yang dijadwalkan terlaksana pada Triwulan III namun telah dilaksanakan pada Triwulan II sehingga realisasi melampaui target yang ditetapkan.

Loka POM di Kabupaten Jember akan terus berkomitmen mendampingi UMKM dan mengikuti setiap tahapan proses pendampingan yang sudah ditetapkan oleh pusat dan berkoordinasi dengan BPOM pusat terkait kelancaran penampingan UMKM untuk dapat mempertahankan capain pada triwulan selanjutnya.

IK 11 Tingkat Efektivitas KIE Obat dan Makanan

a. Perbandingan Target dan Realisasi sampai dengan Triwulan II Tahun 2022

Tabel 17 Tingkat Efektivitas KIE Obat dan Makanan

Sasaran Strategis	Indikator	Target s.d. TW II (Jan-Juni)	Realisasi s.d. TW II (Jan-Juni)	Capaian Terhadap Target TW II	Kriteria
Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan	Tingkat efektivitas KIE Obat dan Makanan	93,40	94,60	101,28%	Baik

Tingkat Efektifitas Komunikasi, Informasi, dan Edukasi Obat dan Makanan adalah ukuran efektifitas atas kualitas dan sebaran (kuantitas) pemahaman masyarakat terhadap obat dan makanan yang dilakukan Badan POM melalui kegiatan KIE (Komunikasi, Informasi, dan Edukasi).

Badan POM memiliki ragam jenis program Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) yang meliputi: 1) KIE melalui media cetak dan elektronik; 2) KIE langsung ke masyarakat; dan 3) KIE melalui media sosial.

Indikator ini diukur melalui survei terhadap 4 kriteria:

- 1) Tingkat persepsi terhadap ragam pilihan sumber informasi KIE;
- 2) Tingkat pemahaman terhadap konten informasi yang diterima;

- 3) Tingkat persepsi terhadap manfaat program KIE;
- 4) Tingkat minat terhadap informasi Obat dan Makanan

Responden Audiens KIE adalah responden yang sebelumnya pernah menerima atau terlibat sebagai peserta dalam kegiatan KIE Badan POM dalam 3 bulan terakhir. Teknik survei dapat berupa *face to face interview*, penyebaran kuisioner dan *online survey*.

Tingkat Efektivitas KIE Obat dan Makanan Diukur melalui survei dengan target responden adalah masyarakat yang pernah menjadi peserta dan/atau terpapar KIE BPOM melalui berbagai media pada tahun berjalan.

Mengacu pada Surat Sekretaris Utama Nomor B-PR.01.02.2.21.08.21.438 tanggal 31 Agustus 2021 perihal Penyampaian Cascading Target Kinerja Tahun 2021 – 2024 dalam rangka Revisi Renstra Unit Organisasi/Satker Tahun 2020 – 2024, surat Plt. Sekretaris Utama Nomor: B-PR.01.02.2.21.11.21.570 tanggal 8 November 2021 perihal Penyampaian Kesepakatan Target Kinerja UPT BPOM Tahun 2020 – 2024 dan surat Plt. Sekretaris Utama Nomor: B-PR.01.02.2.21.12.21.683 tanggal 31 Desember 2021 Perihal Penyampaian Updating Revisi Target Kinerja Unit Organisasi/Satker Tahun 2021- 2024, target tingkat efektivitas KIE Loka POM di Kabupaten Jember Triwulan II Tahun 2022 adalah sebesar 93,40 dengan jumlah responden minimal 30 (tiga puluh) orang responden. Realisasi Indeks Tingkat Efektivitas KIE Obat dan Makanan Triwulan II Tahun 2022 Loka POM di Kabupaten Jember mengacu pada Surat Plt. Sekretaris Utama Nomor B-HM.11.02.2.22.07.22.493 tanggal 11 Juli 2022 perihal Indeks Tingkat Efektivitas KIE Obat dan Makanan Triwulan II Tahun 2022 adalah sebesar 94,60 dengan jumlah responden sebanyak 84 (delapan puluh empat) orang responden. Realisasi tersebut telah **mencapai target** Triwulan II sebesar 93,40, sesuai dengan hasil tersebut maka capaian tingkat efektivitas KIE sampai dengan Triwulan II sebesar 101,28% dan mendapatkan kriteria **baik**.

b. Analisis Kendala/Keberhasilan Pelaksanaan Program/Kegiatan/Rencana Aksi

Sampai dengan Triwulan II tahun 2022 Loka POM di Kabupaten Jember telah melaksanakan kegiatan KIE berupa:

- Kegiatan Komunikasi, Informasi dan Edukasi melalui media elektronik dalam bentuk talkshow di K-Radio dengan topik “Tampil Kece dengan Kosmetik Aman”. Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan informasi mengenai definisi dan tata cara memilih kosmetik yang aman. Selain itu, acara tersebut juga bertujuan sebagai media publikasi mengenai kegiatan Pembentukan Duta Kosmetik Aman Loka POM di Kabupaten Jember Tahun 2022.

- Kegiatan Komunikasi, Informasi dan Edukasi secara langsung melalui aplikasi Zoom Meeting dengan judul kegiatan “Tampil Kece dengan Kosmetik Aman” dan “Pembentukan Duta Kosmetik Aman Tahun 2022”. Kegiatan tersebut merupakan rangkaian acara “BPOM Goes to School & Campus” yang dilaksanakan oleh seluruh UPT Badan POM dengan inisiasi dari Direktorat Pemberdayaan Masyarakat Dan Pelaku Usaha Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik Badan POM. Selain menjadi penyelenggara acara, beberapa pegawai dari Loka POM di Kabupaten Jember juga menjadi narasumber pada kegiatan ini.
- Kegiatan Komunikasi, Informasi dan Edukasi melalui media cetak. Pada Triwulan II Tahun 2022 terdapat 2 jenis KIE media cetak spanduk yang berisikan “Selamat Hari Raya Idul Fitri 1443 H” dan X-banner yang berisikan “Tips Belanja Pangan Aman”.
- Kegiatan Komunikasi, Informasi dan Edukasi melalui media elektronik dalam bentuk SMS Blast mengenai Narkoba. SMS Blast tersebut disebar di Kabupaten Jember, Kabupaten Banyuwangi, Kabupaten Situbondo, Kabupaten Lumajang dan Kabupaten Bondowoso dengan jumlah masing-masing sebanyak 2000 SMS.
- Kegiatan Komunikasi, Informasi dan Edukasi melalui media sosial seperti Facebook, Instagram dan Twitter mengenai Obat dan Makanan;
- Pada Triwulan II, pegawai Loka POM di Kabupaten Jember juga aktif menjadi narasumber pada kegiatan DIPA maupun Non DIPA. Kegiatan DIPA yang dimaksud yaitu pada kegiatan berjudul “Tampil Kece dengan Kosmetik Aman” yang dilakukan secara daring dan “Bimbingan Teknis Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (CPPOB) bagi Pelaku UMK Pangan Olahan” dan “Bimbingan Teknis Penerapan Cara Pembuatan Obat Tradisional yang Baik (CPOTB) Bertahap Tahap I bagi Pelaku Usaha Kecil Obat Tradisional (UKOT)” kedua acara tersebut diselenggarakan secara Luring oleh Loka POM di Kabupaten Jember. Selain menjadi narasumber pada kegiatan DIPA, pegawai Loka POM di Kabupaten Jember juga menjadi narasumber pada kegiatan Non DIPA yaitu “Pembekalan PKPA Pemerintahan (2 SKS)” yang diselenggarakan secara daring oleh Fakultas Farmasi Universitas Negeri Jember dan “Penyuluhan Keamanan Pangan (PKP) bagi Pelaku Usaha Industri Rumah Tangga Pangan” yang diselenggarakan secara Luring oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Banyuwangi.
- Peningkatan akses pelayanan publik bekerja sama dengan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi menggunakan fasilitas di Mall Pelayanan Publik Banyuwangi.

Indeks efektivitas KIE sampai dengan Triwulan II tahun 2022 sebesar 94,60 merupakan komposit indeks pelaksanaan KIE menggunakan berbagai media antara lain media cetak, elektronik, media sosial dll. Kontribusi masing-masing aspek adalah: aspek ragam



kegiatan 95,88; aspek pemahaman 97,02; aspek manfaat 94,94; dan aspek minat 88,99. Apabila dibandingkan dengan Triwulan I tahun 2022, terdapat penurunan nilai pada aspek ragam kegiatan, pemahaman dan minat. Penurunan pada aspek ragam kegiatan salah satunya dikarenakan bentuk kegiatan Komunikasi, Informasi dan Edukasi yang dilaksanakan pada Triwulan II cenderung serupa dengan kegiatan Komunikasi, Informasi dan Edukasi yang dilaksanakan pada periode sebelumnya, baik dalam segi pelaksanaan maupun materi. Hal tersebut juga menjadi salah satu penyebab menurunnya aspek minat pada periode survei ini. Selain itu, cara penyampaian materi yang kurang sesuai dengan peserta selaku sasaran kegiatan merupakan salah satu faktor yang diduga mempengaruhi penurunan aspek pemahaman. Namun, peningkatan nilai pada aspek manfaat juga tidak dapat diabaikan, hal ini membuktikan bahwa kegiatan Komunikasi, Informasi dan Edukasi yang dilakukan dinilai dapat memberikan manfaat bagi masyarakat. Jenis materi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat menjadi beberapa faktor yang dapat mempengaruhi peningkatan aspek manfaat pada periode survei ini.

c. Tindak Lanjut Hasil Evaluasi

Realisasi Tingkat Efektivitas KIE yaitu sebesar 94,60 telah melebihi target Triwulan II sebesar 93,40 dengan capaian sebesar 101,28%, merupakan indikasi bahwa kegiatan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi Obat dan Makanan yang dilakukan oleh Loka POM di Kabupaten Jember pada Triwulan II tahun 2022 telah memenuhi ekspektasi masyarakat. Hal ini merupakan hasil kerja keras dari petugas Loka POM di Kabupaten Jember serta sinergi yang baik dengan lintas sektor terkait dan masyarakat yang terlibat.

Tingkat Efektivitas KIE Loka POM di Kabupaten Jember Triwulan II tahun 2022 yang termasuk kategori baik tersebut sebaiknya tidak membuat Loka POM di Kabupaten Jember merasa puas dan mengurangi intensitas serta kualitas pelaksanaan kegiatan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE). Selain memperhatikan teknis pelaksanaan kegiatan, pelaksanaan kegiatan KIE juga sebaiknya mempertimbangkan kebutuhan masyarakat secara spesifik sehingga diharapkan kegiatan KIE lebih tepat sasaran dan menjawab kebutuhan masyarakat mengenai informasi Obat dan Makanan yang aman, bermutu dan berdaya saing. Demikian pula dengan pelibatan berbagai unsur dan komunitas masyarakat termasuk asosiasi pelaku usaha dan lintas sektor terkait harus tetap dijaga sehingga relasi positif dengan Loka POM di Kabupaten Jember tetap terjalin.

IK 12 Persentase Sampel Obat yang Diperiksa dan Diuji Sesuai Standar

a. Perbandingan Target dan Realisasi sampai dengan Triwulan II Tahun 2022

Tabel 18 Realisasi Persentase Sampel Obat yang Diperiksa dan Diuji Sesuai Standar

Sasaran Strategis	Indikator	Target s.d. TW II (Jan-Juni)	Realisasi s.d. TW II (Jan-Juni)	Capaian Terhadap Target TW II	Kriteria
Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	25,00%	24,73%	98,90%	Baik

$$\text{Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar} = \frac{(A + B)}{2}$$

$$A = \left(\frac{\text{Jumlah sampel obat yang diperiksa sesuai standar}}{\text{jumlah target sampel obat}} \right) \times 100\%$$

$$B = \left(\frac{\text{Jumlah sampel obat yang diuji sesuai standar}}{\text{jumlah target sampel obat}} \right) \times 100\%$$

Obat yang dimaksud mencakup obat, obat tradisional, kosmetik, suplemen Kesehatan, dan Obat kuasi. Sampel Obat yang diperiksa meliputi sampel sesuai dengan pedoman sampling meliputi pengecekan nomor izin edar, kadaluarsa, kondisi kemasan, penandaan/label. Sampel Obat sesuai dengan *catchment area*. Sampel Obat yang diuji meliputi sampel Obat yang diuji di laboratorium dalam rangka pengujian dasar kimia dan biologi, pengujian spesifik dan pengujian tertentu. Sample dapat berasal dari UPT tersebut/ UPT lainnya sesuai pembagian dalam Petunjuk Teknis Regionalisasi Laboratorium. Sesuai standar adalah standar Pedoman Sampling, Petunjuk Teknis Regionalisasi Laboratorium dan juga *timeline* yang ditetapkan dalam pedoman/SOP. Untuk Loka yang belum bisa melakukan pengujian secara mandiri maka kinerja pengujian diklaim oleh Balai Penguji (Balai Koordinator/ Balai Spesifik/ Balai Anggota).

Pada tahun 2022, Loka POM di Kabupaten Jember belum melakukan pengujian sampel Obat, namun hanya melakukan pemeriksaan sampel Obat. Pengujian sampel Obat dilakukan oleh laboratorium regional region 7 yaitu meliputi Balai Besar POM di Surabaya, Balai Besar POM di Denpasar, Balai Besar POM di Mataram dan Balai POM di Kupang. Berdasarkan rumus persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar maka target maksimal per tahunnya adalah 50%.

Sampai dengan Triwulan II tahun 2022 Loka POM di Kabupaten Jember memeriksa sebanyak 135 (seratus tiga puluh lima) sampel dari target sampel tahunan sebanyak 273 (dua ratus tujuh puluh tiga) sampel, yang terdiri dari 39 (tiga puluh sembilan) sampel obat, 29 (dua puluh sembilan) sampel obat tradisional, 60 (enam puluh) sampel kosmetik, dan 7 (tujuh) sampel suplemen kesehatan. Dari perhitungan rumus tersebut, maka realisasi Persentase Sampel Obat yang Diperiksa dan Diuji Sesuai Standar sampai dengan Triwulan II sebesar 24,73%, realisasi tersebut **belum mencapai target** Triwulan II sebesar 25,00%, sehingga capaian terhadap target Triwulan II sebesar 98,90% dengan kriteria **baik**.

Capaian Persentase Sampel Obat yang Diperiksa dan Diuji Sesuai Standar pada triwulan II mengalami kenaikan jika dibandingkan dengan capaian pada Triwulan I yaitu sebesar 79,01% dengan kriteria cukup.

b. Analisis Kendala/Keberhasilan Pelaksanaan Program/Kegiatan/Rencana Aksi

Realisasi persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar pada Triwulan II adalah 24,73%, realisasi tersebut belum mencapai target yang ditetapkan sebesar 25,00%. Tidak tercapainya target tersebut disebabkan karena pada tahun 2022 dilakukan regionalisasi laboratorium sehingga untuk target jumlah sampel yang disampling dan kategori sampel yang disampling sudah ditentukan oleh masing-masing laboratorium Balai dan Balai Besar penguji. Loka POM di Kabupaten Jember masuk di region 7 dengan laboratorium penguji yaitu Balai Besar POM di Surabaya, Balai Besar POM di Denpasar, Balai Besar POM di Mataram dan Balai POM di Kupang. Jumlah sampel yang disampling sampai dengan Triwulan II yaitu sebanyak 135 (seratus tiga puluh lima) sampel, namun untuk mencapai target 25% dibutuhkan sampling paling sedikit 137 (seratus tiga puluh tujuh) sampel.

c. Tindak Lanjut Hasil Evaluasi

Hasil evaluasi pada Triwulan II menunjukkan kriteria baik pada indikator persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai dengan standar. Dengan kriteria baik ini maka masih perlu dilakukan review terhadap *Plan of Action* pada periode selanjutnya agar target indikator yang ditetapkan dapat terpenuhi. Pemenuhan target sampling dilakukan dengan tetap menerapkan protokol kesehatan untuk mengurangi penyebaran virus Covid-19.

IK 13 Persentase Sampel Makanan yang Diperiksa dan Diuji Sesuai Standar

a. Perbandingan Target dan Realisasi sampai dengan Triwulan II Tahun 2022

Tabel 19 Realisasi Persentase Sampel Makanan yang Diperiksa dan Diuji Sesuai Standar

Sasaran Strategis	Indikator	Target s.d. TW II (Jan-Juni)	Realisasi s.d. TW II (Jan-Juni)	Capaian Terhadap Target TW II	Kriteria
Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan	Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	25,00%	21,37%	85,47%	Cukup

$$\text{Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar} = \frac{(A + B)}{2}$$

$$A = \left(\frac{\text{Jumlah sampel makanan yang diperiksa sesuai standar}}{\text{jumlah target sampel makanan}} \right) \times 100\%$$

$$B = \left(\frac{\text{Jumlah sampel makanan yang diuji sesuai standar}}{\text{jumlah target sampel makanan}} \right) \times 100\%$$

Sampel Makanan yang diperiksa meliputi sampel sesuai dengan pedoman sampling meliputi pengecekan nomor izin edar, kadaluarsa, kondisi kemasan, penandaan/label. Sampel Makanan sesuai dengan *catchment area*. Sampel Makanan yang diuji meliputi sampel Makanan yang diuji di laboratorium dalam rangka pengujian dasar kimia dan biologi, pengujian spesifik dan pengujian tertentu. Sample dapat berasal dari UPT tersebut/ UPT lainnya sesuai pembagian dalam Petunjuk Teknis Regionalisasi Laboratorium. Sesuai standar adalah standar Pedoman Sampling, Petunjuk Teknis Regionalisasi Laboratorium dan juga timeline yang ditetapkan dalam pedoman/SOP. Untuk Loka yang belum bisa melakukan pengujian secara mandiri maka kinerja pengujian diklaim oleh Balai Penguji (Balai Koordinator/ Balai Spesifik/ Balai Anggota).

Pada tahun 2022, Loka POM di Kabupaten Jember belum melakukan pengujian sampel Makanan, namun hanya melakukan pemeriksaan sampel Makanan. Pengujian sampel Makanan dilakukan oleh laboratorium regional region 7 yang meliputi Balai Besar POM di Surabaya, Balai Besar POM di Denpasar, Balai Besar POM di Mataram dan Balai POM di Kupang. Berdasarkan rumus persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar maka target maksimal per tahunnya adalah 50%.

Sampai dengan Triwulan II tahun 2022 Loka POM di Kabupaten Jember memeriksa sebanyak 50 (lima puluh) sampel makanan. Dari perhitungan rumus tersebut, maka

realisasi Persentase Sampel makanan yang Diperiksa dan Diuji Sesuai Standar sampai dengan Triwulan II sebesar 21,37%, realisasi tersebut **belum mencapai target** Triwulan II sebesar 25,00%, sehingga capaian terhadap target Triwulan II sebesar 85,47% dengan kriteria **cukup**.

b. Analisis Kendala/Keberhasilan Pelaksanaan Program/Kegiatan/Rencana Aksi

Capaian realisasi sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar termasuk dalam kriteria cukup dikarenakan perencanaan sampling tidak sesuai dengan target indikator. Dalam perencanaan sampling Triwulan II direncanakan sampling sebanyak 50 (lima puluh) sampel, sedangkan dalam target indikator ditetapkan target 25% atau sekitar 59 (lima puluh sembilan) sampel dari total target tahun 2022 sebanyak 117 (seratus tujuh belas) sampel. Perencanaan sampling makanan mengikuti jadwal pengujian sampel makanan yang ditetapkan oleh Laboratorium Pengujian Balai Besar POM di Surabaya dan laboratorium regionalisasi, dimana telah diatur kategori pangan apa saja yang akan diuji pada tiap bulannya. Perbedaan inilah yang menyebabkan capaian pada Triwulan II tahun 2022 mendapatkan kategori cukup. Indikator ini memiliki target triwulan kumulatif yang bersifat progresif, sehingga realisasi indikator ini akan mencapai nilai maksimal pada akhir tahun.

Capaian Persentase Sampel Makanan yang Diperiksa dan Diuji Sesuai Standar pada Triwulan II mengalami kenaikan jika dibandingkan dengan capaian pada Triwulan I yaitu sebesar 76,92% dengan kriteria cukup.

c. Tindak Lanjut Hasil Evaluasi

Hasil sandingan target dan realisasi persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar sampai dengan Triwulan II tahun 2022 dapat dijadikan acuan untuk perencanaan sampling selanjutnya. Pemenuhan target yang telah ditetapkan tentunya dengan tetap menerapkan protokol kesehatan untuk mengurangi penyebaran virus Covid-19 selama pandemi dan juga tetap menjaga kesehatan petugas sampling.

IK 14 Persentase Keberhasilan Penindakan Kejahatan di Bidang Obat dan Makanan

a. Perbandingan Target dan Realisasi sampai dengan Triwulan II Tahun 2022

Tabel 20 Realisasi Persentase Keberhasilan Penindakan Kejahatan di Bidang Obat dan Makanan

Sasaran Strategis	Indikator	Target s.d. TW II (Jan-Juni)	Realisasi s.d. TW II (Jan-Juni)	Capaian Terhadap Target TW II	Kriteria
Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	36,00%	25,83%	71,76%	Cukup

Penilaian Persentase keberhasilan Penindakan dilakukan dengan melakukan pembobotan terhadap setiap tahap dalam proses penyelesaian berkas perkara, yaitu dengan pembagian bobot berturut-turut:

- SPDP sebesar 15% -- nilai A $[(a+b+c+d) / \text{jumlah perkara}]$
- Tahap I sebesar 40% -- nilai B $[(b+c+d) / \text{jumlah perkara}]$
- P21 sebesar 30%, dan -- nilai C $[(c+d) / \text{jumlah perkara}]$
- Tahap 2 sebesar 15% -- nilai D $(d / \text{jumlah perkara})$

Persentase Tingkat Keberhasilan = $\{(15\% \times A) + (40\% \times B) + (30\% \times C) + (15\% \times D)\} \times (\text{Jumlah capaian} / \text{target perkara})$. Perhitungan realisasi perkara meliputi perkara tahun n dan perkara carry over.

Penindakan adalah serangkaian kegiatan intelijen dan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan perundang-undangan di bidang Pengawasan Obat dan Makanan yang dilakukan oleh penyidik menurut cara yang diatur dalam KUHAP untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Kegiatan Penindakan merupakan seluruh kegiatan yang dilaksanakan oleh UPT seluruh Indonesia dalam rangka untuk mencapai penyelesaian berkas perkara di wilayah UPT.

Tahapan Penindakan antara lain:

- 1) SPDP (Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan)
- 2) Tahap I (Penyerahan Berkas Perkara kepada Jaksa Penuntut Umum (JPU))
- 3) P21 (Berkas Perkara dinyatakan lengkap oleh Jaksa Penuntut Umum)
- 4) Tahap 2 (Penyerahan Tersangka dan Barang Bukti kepada Jaksa Penuntut Umum)

Nilai pembobotan tersebut sudah termasuk juga di dalamnya tahapan SP3, apabila perkara yang sedang ditangani diterbitkan SP3 maka nilai bobot perkara tersebut sama dengan jumlah nilai bobot sampai dengan tahapan terakhir yang dicapai.

Target perkara tahun 2022 sebanyak 1 (satu) perkara. Sampai dengan Triwulan II tahun 2022, belum terdapat realisasi perkara. Sedangkan realisasi perkara *carry over* sejumlah 2 (dua) perkara, 1 (satu) perkara pada tahap P21 dan 1 (satu) perkara telah melewati tahap 2 serta sudah mendapat putusan pengadilan. Dengan adanya 2 (dua) perkara *carry over* tersebut, maka realisasi Persentase Keberhasilan Penindakan Kejahatan di Bidang Obat dan Makanan sampai dengan Triwulan II sebesar 25,83%, realisasi tersebut **belum mencapai target** Triwulan II sebesar 36,00%, sehingga capaian terhadap target pada Triwulan II tahun 2022 adalah 71,76% dan mendapat kriteria **cukup**.

b. Analisis Kendala/Keberhasilan Pelaksanaan Program/Kegiatan/Rencana Aksi

Capaian indikator kinerja persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Jember sampai dengan Triwulan II tahun 2022 sebesar 71,76% dengan kriteria Cukup. Capaian sampai dengan Triwulan II tersebut mengalami penurunan jika dibandingkan dengan capaian Triwulan I sebesar 92,26% hal tersebut dikarenakan sampai dengan Triwulan II belum terdapat capaian perkara, sedangkan target triwulan merupakan target progresif.

Beberapa hal yang mempengaruhi capaian sampai dengan Triwulan II adalah:

- Capaian tahapan perkara sampai dengan Triwulan II tahun 2022 berupa realisasi perkara *carry over* sebanyak 2 (satu) perkara dengan rincian 1 (satu) perkara pada tahap P21 dan 1 (satu) perkara telah melalui tahap 2 serta mendapat putusan pengadilan. Pada kasus *carry over* terdapat kendala yang menyebabkan kasus berhenti di P21, yaitu tersangka tidak memenuhi panggilan kedua penyidik guna pelimpahan tersangka ke kejaksaaan (tahap 2);
- Terhadap informasi awal yang dimiliki Loka POM di Kabupaten Jember masih diperlukan pendalaman informasi lebih lanjut sebelum dilakukan tahap penyidikan;
- Modus kejahatan Obat dan Makanan di Loka POM di Kabupaten Jember sangat beragam jenis dan kompleksitasnya sehingga membutuhkan penanganan perkara yang komprehensif, antara lain melibatkan jaringan dan keterlibatan aparat terkait.

c. Tindak Lanjut Hasil Evaluasi

Berdasarkan hasil evaluasi Triwulan II, capaian tingkat keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan belum mencapai target yang ditetapkan, hal tersebut disebabkan target perkara tahun 2022 belum terealisasi, maka untuk mencapai target keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan di wilayah kerja

Loka POM di Kabupaten Jember, pada Triwulan II akan melakukan upaya-upaya sebagai berikut:

- Meningkatkan intensifikasi kegiatan pengumpulan bahan keterangan dan pelaksanaan pendalaman informasi yang dilakukan melalui patroli siber, kegiatan intelijen, hasil pengawasan/pemeriksaan, hasil pemantauan isu media massa/media online, hasil pengujian sampel/laboratorium, informasi/data hasil koordinasi lintas sektor dan pengaduan masyarakat;
- Meningkatkan koordinasi dengan petugas BBPOM di Surabaya dikarenakan di Loka POM Jember masih belum memiliki PPNS;
- Berkoordinasi dengan PPNS BBPOM di Surabaya terkait kasus carry over untuk dilaksanakan penetapan DPO kepada tersangka.

IK 15 Persentase Implementasi Rencana Aksi RB di Lingkup Loka POM di Kabupaten Jember

a. Perbandingan Target dan Realisasi sampai dengan Triwulan II Tahun 2022

Tabel 21 Realisasi Rencana Aksi RB

Sasaran Strategis	Indikator	Target s.d. TW II (Jan-Juni)	Realisasi s.d. TW II (Jan-Juni)	Capaian Terhadap Target TW II	Kriteria
Terwujudnya Tatakelola Pemerintahan Loka POM di Kabupaten Jember yang Optimal	Persentase implementasi rencana aksi RB di lingkup Loka POM di Kabupaten Jember	50,00%	50,00%	100,00%	Baik

Merupakan rencana aksi dalam rangka implementasi RB yang berupa kegiatan yang akan dilaksanakan selama tahun berjalan. Persentase implementasi rencana aksi RB di lingkup Loka POM di Kabupaten Jember dapat dihitung dengan rumus:

$$= \left(\frac{\text{Jumlah rencana aksi RB yang diimplementasikan}}{\text{Total Jumlah rencana aksi RB yang pada tahun berjalan}} \right) \times 100\%$$

Pelaksanaan Reformasi Birokrasi diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025. Badan POM sebagai lembaga pemerintah non kementerian berkomitmen melaksanakan reformasi birokrasi dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.

Pada tahun 2022 Loka POM di Kabupaten Jember menetapkan target rencana aksi RB sebanyak 4 (empat) kegiatan yang meliputi 3 (tiga) area perubahan yaitu manajemen perubahan, penguatan sistem pengawasan dan peningkatan kualitas pelayanan publik.

Sampai dengan Triwulan II tahun 2022 terdapat 2 (dua) kegiatan rencana aksi RB yang telah terealisasi Hal tersebut menjadikan realisasi sampai dengan Triwulan II tahun 2022 sebesar 50,00%, persentase tersebut telah **mencapai target** Triwulan II sebesar 50,00% dan menjadikan capaian terhadap target sampai dengan Triwulan II sebesar 100,00% dengan kriteria **baik**.

b. Analisis Kendala/Keberhasilan Pelaksanaan Program/Kegiatan/Rencana Aksi

Terdapat 1 (satu) rencana aksi yang telah terealisasi pada Triwulan II yaitu melakukan sosialisasi internalisasi peraturan benturan Kepentingan di lingkungan Badan POM kepada seluruh pegawai Loka POM di Kabupaten Jember. Hal ini dilakukan berdasarkan adanya Surat Edaran Inspektur Utama Nomor PI.06.03.7.71.03.22.03 Tahun 2022 tentang Penegasan Kembali dan Internalisasi Berkelanjutan Peraturan Benturan Kepentingan Bagi Seluruh Pegawai di Lingkungan BPOM. Sosialisasi Internalisasi Peraturan Benturan Kepentingan di Lingkungan Badan POM kepada seluruh pegawai dilakukan agar dapat mencegah terjadinya pengabaian oleh pimpinan unit kerja dan pegawai atas situasi benturan kepentingan yang ada di unit kerja dan menegakkan integritas seluruh pegawai di lingkungan Badan POM. Dalam pelaksanaan rencana aksi tersebut, tidak ditemukan adanya kendala dalam pelaksanaannya, kegiatan sosialisasi dilakukan bersamaan dengan agenda rapat evaluasi bulanan Loka POM di Kabupaten Jember.

c. Tindak Lanjut Hasil Evaluasi

Berdasarkan hasil rencana aksi RB yang telah terlaksana sampai dengan Triwulan II, Loka POM di Kabupaten Jember akan melakukan upaya tindak lanjut dan peningkatan, berupa:

1. Selalu melakukan upaya berkelanjutan sosialisasi internalisasi peraturan benturan kepentingan di lingkungan Badan POM kepada seluruh pegawai Loka POM di Kabupaten Jember;
2. Melaporkan jika terdapat situasi benturan kepentingan yang terjadi pada pegawai Loka POM di Kabupaten Jember sesuai dengan pedoman penanganan benturan kepentingan di lingkungan Badan POM;
3. Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala dalam pelaksanaan rencana aksi RB Loka POM di Kabupaten Jember.

IK 16 Nilai AKIP Loka POM di Kabupaten Jember

a. Perbandingan Target dan Realisasi sampai dengan Triwulan II Tahun 2022

Tabel 22 Realisasi Nilai AKIP Loka POM di Kabupaten Jember

Sasaran Strategis	Indikator	Target s.d. TW II (Jan-Juni)	Realisasi s.d. TW II (Jan-Juni)	Capaian Terhadap Target TW II	Kriteria
Terwujudnya tatakelola pemerintahan Loka POM di Kabupaten Jember yang optimal	Nilai AKIP Loka POM di Kabupaten Jember	-	-	-	-

Berdasarkan PP No. 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah serta Perpres No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) serta PermenPANRB No. 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, penguatan akuntabilitas kinerja merupakan salah satu strategi yang dilaksanakan dalam rangka mempercepat pelaksanaan Reformasi Birokrasi, untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel, pemerintahan yang kapabel, serta meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat.

Nilai evaluasi AKIP mitra kerja Inspektorat Utama adalah nilai hasil dari evaluasi yang dilakukan oleh Inspektorat Utama atas SAKIP Satker/Unit Kerja Pusat dan UPT mitra kerja Inspektorat Utama. Evaluasi AKIP terdiri dari penjumlahan 4 komponen penilaian antara lain: (1) Perencanaan Kinerja, (2) Pengukuran Kinerja, (3) Pelaporan Kinerja, (4) Evaluasi AKIP. Rentang nilai evaluasi AKIP terdiri dari:

- 1) AA (Sangat Memuaskan) dengan nilai >90-100;
- 2) A (Memuaskan, memimpin perubahan, berkinerja tinggi, dan sangat akuntabel) dengan nilai >80-90;
- 3) BB (Sangat Baik, akuntabel, berkinerja baik, memiliki system manajemen kinerja yang andal) dengan nilai >70-80;
- 4) B (Baik, akuntabilitas kinerjanya sudah baik, memiliki system yang dapat digunakan untuk manajemen kinerja, dan perlu sedikit perbaikan) dengan nilai >60-70;
- 5) CC (Cukup (Memadai), akuntabilitas kinerjanya cukup baik, taat kebijakan, memiliki sistem yang dapat digunakan untuk memproduksi informasi kinerja untuk pertanggungjawaban, perlu banyak perbaikan tidak mendasar) dengan nilai >50-60;

- 6) C (Kurang, sistem dan tatanan kurang dapat diandalkan, memiliki sistem untuk manajemen kinerja tapi perlu banyak perbaikan minor dan perbaikan yang mendasar) dengan nilai >30-50;
- 7) D (Sangat Kurang, sistem dan tatanan tidak dapat diandalkan untuk penerapan manajemen kinerja; Perlu banyak perbaikan, sebagian perubahan yang sangat mendasar) dengan nilai 0-30.

Nilai hasil evaluasi Akuntabilitas Kinerja Loka POM di Kabupaten Jember adalah nilai hasil dari penilaian/evaluasi yang dilakukan oleh Inspektorat Utama BPOM atas implemementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang dilakukan oleh Loka POM di Kabupaten Jember.

Sampai dengan Triwulan II tahun 2022 belum ada realisasi dan capaian Nilai AKIP Loka POM di Kabupaten Jember, karena hasil penilaian yang dilakukan disampaikan pada akhir tahun 2022.

b. Analisis Kendala/Keberhasilan Pelaksanaan Program/Kegiatan/Rencana Aksi

Sampai dengan Triwulan II tahun 2022 telah dilakukan beberapa kegiatan untuk mendukung pencapaian target indikator antara lain: penyusunan PK, RAPK, RKT dan IKU tahun 2022, menyusun SKP secara cascading, evaluasi kinerja secara rutin setiap bulan, penyusunan Renstra 2021-2024, pemanfaatan aplikasi e-planning dan e-performance, mengoptimalkan pelaksanaan monitoring dan evaluasi capaian kinerja secara periodik dilengkapi dengan kesimpulan dan kendala/keberhasilan pelaksanaan program/kegiatan, rencana aksi dan simpulan kondisi setelah dan sebelum rencana aksi serta menindaklanjuti hasil evaluasi rencana aksi dalam bentuk langkah-langkah nyata dan memanfaatkannya untuk perbaikan pelaksanaan program di masa yang akan datang yang dituangkan didalam laporan evaluasi internal setiap triwulan serta penyusunan laporan kinerja interim setiap triwulan.

c. Tindak Lanjut Hasil Evaluasi

Kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian indikator nilai AKIP antara lain Rapat Evaluasi/Koordinasi secara rutin setiap bulan sebagai wadah komunikasi antara pimpinan dan penanggungjawab kegiatan sehingga permasalahan dapat terdeteksi lebih dini dan dapat diatasi lebih cepat. Selain itu juga dilaksanakan kegiatan pertemuan penyusunan Lapkin dan Laptah.

IK 17 Indeks Profesionalitas ASN Loka POM di Kabupaten Jember

a. Perbandingan Target dan Realisasi sampai dengan Triwulan II Tahun 2022

Tabel 23 Realisasi Indeks Profesionalitas ASN Loka POM di Kabupaten Jember

Sasaran Strategis	Indikator	Target s.d. TW II (Jan-Juni)	Realisasi s.d. TW II (Jan-Juni)	Capaian Terhadap Target TW II	Kriteria
Terwujudnya SDM Loka POM di Kabupaten Jember yang Berkinerja Optimal	Indeks Profesionalitas ASN Loka POM di Kabupaten Jember	-	-	-	-

Indeks Profesionalitas ASN adalah ukuran statistik yang menggambarkan kualitas ASN berdasarkan kesesuaian kualifikasi, kompetensi, kinerja, dan kedisiplinan pegawai ASN dalam melaksanakan tugas jabatan. Indeks Profesionalitas ASN diukur berdasarkan Permen PANRB 38/2018 tentang Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN. Indeks Profesionalitas ASN diukur dengan menggunakan 4 (empat) dimensi, yaitu:

- 1) Kualifikasi: diukur dari indikator riwayat pendidikan formal terakhir yang telah dicapai;
- 2) Kompetensi: diukur dari indikator riwayat pengembangan kompetensi yang telah dilaksanakan;
- 3) Kinerja: diukur dari indikator penilaian prestasi kerja PNS;
- 4) Disiplin: diukur dari indikator riwayat penjatuhan hukuman disiplin yang pernah dialami.

Indeks Profesionalitas ASN dihitung menggunakan form survei sesuai Permen PAN dan RB No 38 Tahun 2018 kepada seluruh pegawai (ASN) di UPT. Bobot penilaian dimensi Indeks Profesionalitas ASN terdiri atas:

- a. kualifikasi memiliki bobot 25 % (dua puluh lima persen);
- b. kompetensi memiliki bobot 40 % (empat puluh persen);
- c. kinerja memiliki bobot 30 % (empat puluh persen); dan
- d. disiplin memiliki bobot 5 % (lima persen).

Berdasarkan hasil perhitungan Indeks Profesionalitas ASN, dilakukan pengkategorian tingkat Profesionalitas ASN sebagai berikut:

- a. Nilai 91 - 100 berkategori Sangat Tinggi;
- b. Nilai 81 - 90 berkategori Tinggi;
- c. Nilai 71 - 80 berkategori Sedang;
- d. Nilai 61 - 70 berkategori Rendah;
- e. Nilai 0 – 60 berkategori Sangat Rendah.

Sampai dengan Triwulan II tahun 2022 belum ada realisasi dan capaian indeks profesionalitas ASN Loka POM di Kabupaten Jember, karena pengukuran dilakukan oleh Biro Umum & SDM yang hasilnya akan disampaikan pada akhir tahun 2022.

b. Analisis Kendala/Keberhasilan Pelaksanaan Program/Kegiatan

Pada triwulan II tahun 2022 telah dilakukan beberapa kegiatan untuk mendukung pencapaian target indikator antara lain: pelaporan disiplin pegawai, pencantuman target peningkatan kompetensi sebanyak 20 Jam Pelajaran pada SKP setiap pegawai, dan penilaian SKP triwulan II, serta peningkatan kualifikasi pendidikan formal melalui tugas belajar (tubel). Dengan adanya target peningkatan kompetensi sebanyak 20 jam pelajaran, masing-masing pegawai akan berusaha meningkatkan kompetensinya dengan mengikuti program diklat/bimtek/sosialisasi/seminar yang diselenggarakan oleh pihak internal maupun eksternal, sehingga diharapkan pada akhir tahun 2022, setiap pegawai telah mendapatkan peningkatan kompetensi dan mencapai target indeks profesionalitas ASN Loka POM di Kabupaten Jember.

c. Tindak Lanjut Hasil Evaluasi

Dalam rangka mencapai target Indeks Profesionalitas ASN Loka POM di Kabupaten Jember, maka setiap pegawai memiliki kewajiban untuk melakukan peningkatan kompetensi yang dapat dilakukan melalui pelatihan secara daring (*online*) maupun luring (*offline*). Selain itu juga dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap kinerja pegawai melalui penilaian SKP, begitupun penilaian terhadap pegawai yang sedang melakukan tugas belajar (tubel).

IK 18 Indeks Pengelolaan Data dan Informasi Loka POM di Kabupaten Jember yang Optimal

a. Perbandingan Target dan Realisasi sampai dengan Triwulan II Tahun 2022

Tabel 24 Realisasi Indeks Pengelolaan Data dan Informasi Loka POM di Kabupaten Jember yang Optimal

Sasaran Strategis	Indikator	Target s.d. TW II (Jan-Juni)	Realisasi s.d. TW II (Jan-Juni)	Capaian Terhadap Target TW II	Kriteria
Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan	Indeks Pengelolaan Data dan Informasi Loka POM di Kabupaten Jember yang Optimal	2,25	3	133,33%	Tidak dapat disimpulkan

Komponen pengelolaan data dan informasi UPT mencakup komponen:

1. Indeks data dan informasi yang telah dimutakhirkan di BOC
 - a. Data dan informasi yang dimaksud adalah data kinerja yang terintegrasi ke dalam sistem BOC yang digunakan dalam mendukung bisnis proses unit kerja dan pengambilan keputusan strategis oleh pimpinan BPOM.
 - b. Yang dimaksud dimutakhirkan adalah data dan informasi yang terintegrasi dimutakhirkan sesuai dengan waktu yang ditentukan.
 - c. BOC adalah suatu lokasi/tempat yang dilengkapi dengan kumpulan data untuk diolah dan dianalisa sebagai dasar dalam membuat kebijakan pengawasan obat dan makanan, selain itu juga memonitor dan mengevaluasi kinerja pengawasan obat dan makanan oleh pimpinan.
 - d. Tujuan penetapan indikator ini adalah untuk menjamin data dan informasi yang ada selalu update pada saat digunakan sehingga keputusan yang diambil tepat sasaran.
 - e. Terdapat data dan informasi dalam sistem BOC yang harus dimutakhirkan secara berkala oleh unit penyedia data. Data dan informasi yang harus dimutakhirkan yaitu: SIPT, SPIMKer Data Keracunan
2. Indeks pemanfaatan sistem informasi BPOM, mencakup sistem informasi yang digunakan/diimplementasikan dalam pelaksanaan bisnis proses di masing-masing unit kerja mencakup: email, dashboard BOC. Pemanfaatan email yang dimaksud adalah pemanfaatan oleh unit kerja, bidang/bagian/subdit maupun individu.

Indeks pengelolaan data dan informasi Loka POM di Kabupaten Jember diperoleh dari pemanfaatan sistem informasi BPOM, mencakup sistem informasi yang digunakan/diimplementasikan dalam pelaksanaan bisnis proses di masing-masing unit kerja mencakup, *Email Corporate* dan *Dashboard BOC* (BPOM Operational Center)

Berdasarkan hasil perhitungan Indeks pengelolaan data dan informasi, Diperoleh dari Nilai Asesmen Pusat Data dan Informasi Nasional, kriteria yang digunakan adalah:

- a. Nilai 2,26 – 3 berkategori Optimal;
- b. Nilai 1,51 – 2,25 : berkategori Cukup;
- c. Nilai 0,76 – 1,5 : berkategori Kurang Optimal; dan
- d. Nilai 0 – 0,75 : berkategori Sangat Kurang.

Loka POM di Kabupaten Jember menetapkan target indeks pengelolaan data dan informasi pada Triwulan II tahun 2022 sebesar 2,25 (dua koma dua lima). Hasil nilai pemanfaatan *Email corporate* sebesar 3 (tiga) dan hasil nilai pemanfaatan *Dashbord BOC* (BPOM Operational Center) sebesar 3 (tiga). Hal tersebut menjadikan realisasi

Indeks Pengelolaan Data dan Informasi Loka POM di Kabupaten Jember yang Optimal sampai dengan Triwulan II tahun 2022 sebesar 3 (tiga), realisasi tersebut telah **mencapai target** Triwulan II 2022 sebesar 2,25 dan menjadikan capaian terhadap target Triwulan II sebesar 133,33% dan mendapat kriteria **tidak dapat disimpulkan**.

b. Analisis Kendala/Keberhasilan Pelaksanaan Program/Kegiatan/Rencana Aksi

Sampai dengan Triwulan II tahun 2022, nilai indeks pengelolaan data dan informasi sebesar 3 (tiga). Realisasi tersebut sudah mencapai target Triwulan II tahun 2022 sebesar 2,25 sehingga capaian terhadap target Triwulan II sebesar 133,33% dan mendapat kriteria tidak dapat disimpulkan. Hal tersebut terjadi karena kedisiplinan dan keaktifan pegawai dalam pemanfaatan *email corporate* dan *Dashboard BOC*. Untuk tetap mempertahankan konsistensi nilai indeks pengelolaan data dan informasi, agar tetap dilakukan monitoring dan evaluasi dalam pemanfaatan *email corporate* dan *dashboard BOC* Loka POM di Kabupaten Jember.

c. Tindak Lanjut Hasil Evaluasi

Berdasarkan hasil evaluasi Triwulan II dan capaian nilai indeks pengelolaan data dan informasi pada Triwulan II tahun 2022, diharapkan adanya konsistensi dalam pemanfaatan Email Corporate dan Dashboard BOC (BPOM Operational Center).

IK 19 Nilai Kinerja Anggaran Loka POM di Kabupaten Jember

a. Perbandingan Target dan Realisasi sampai dengan Triwulan II Tahun 2022

Tabel 25 Nilai Kinerja Anggaran Loka POM di Kabupaten Jember

Sasaran Strategis	Indikator	Target s.d. TW II (Jan-Juni)	Realisasi s.d.TW II (Jan-Juni)	Capaian Terhadap Target TW II	Kriteria
Terkelolanya Keuangan Loka POM di Kabupaten Jember secara Akuntabel	Nilai Kinerja Anggaran Loka POM di Kabupaten Jember	50,00	73,13	146,26%	Tidak Dapat Disimpulkan

Nilai Kinerja Anggaran Loka POM di Kabupaten Jember diperoleh dengan rumus:

$$NKA = (\text{Nilai EKA} \times 60\%) + (\text{Nilai IKPA} \times 40\%)$$

Nilai Kinerja Anggaran adalah merupakan penilaian terhadap kinerja anggaran Satker/UPT yang diperoleh dari nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) dan Nilai Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA). Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) merupakan ukuran evaluasi kinerja pelaksanaan anggaran yang memuat 13

indikator dan mencerminkan aspek kesesuaian perencanaan dan pelaksanaan anggaran, kepatuhan pada regulasi, serta efektifitas dan efisiensi pelaksanaan kegiatan. 13 indikator pembentuk Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA), antara lain: 1. Revisi DIPA; 2. Deviasi Halaman III DIPA; 3. Pengelolaan UP; 4. Rekon LPJ Bendahara; 5. Data Kontrak; 6. Penyelesaian Tagihan; 7. Penyerapan Anggaran; 8. Retur SP2D; 9. Perencanaan Kas (Renkas); 10. Pengembalian/Kesalahan SPM; 11. Dispensasi Penyampaian SPM; 12. Pagu Minus; 13. Konfirmasi Capaian Output.

Realisasi nilai kinerja anggaran Loka POM di Kabupaten Jember sampai dengan Triwulan II tahun 2022 adalah 73,13, diperoleh dari nilai IKPA sebesar 94,15 dan nilai EKA sebesar 58,45. Realisasi nilai kinerja anggaran Loka POM di Kabupaten Jember tersebut jauh **melebihi target** yang ditetapkan pada Triwulan II sebesar 50,00, sehingga menghasilkan capaian sebesar 146,26% dengan kriteria **tidak dapat disimpulkan**.

b. Analisis Kendala/Keberhasilan Pelaksanaan Program/Kegiatan/Rencana Aksi

Nilai kinerja anggaran Loka POM di Kabupaten Jember sampai dengan Triwulan II tahun 2022 melebihi target yang ditetapkan dengan kriteria tidak dapat disimpulkan. Hal ini dikarenakan Nilai kinerja anggaran termasuk indikator baru bagi Loka POM di Kabupaten Jember sehingga belum memiliki data pembandingan untuk menetapkan target perbulan yang menyebabkan target yang ditetapkan pada Triwulan II terlalu rendah.

c. Tindak Lanjut Hasil Evaluasi

Berdasarkan hasil evaluasi pada Triwulan II tahun 2022 faktor yang menyebabkan Nilai kinerja anggaran capaiannya tidak dapat disimpulkan adalah karena penetapan target per bulan terlalu rendah, sehingga hasil realisasi per bulan sepanjang pada tahun 2022 akan dijadikan dasar penetapan target per bulan untuk tahun 2023.

3.2. Realisasi Anggaran

Loka POM di Kabupaten Jember memperoleh anggaran sesuai DIPA yang diterbitkan tanggal 17 November 2021 sebesar Rp4.059.282.000,00 (Empat Miliar Lima Puluh Sembilan Juta Dua Ratus Delapan Puluh Dua Ribu Rupiah) untuk tahun anggaran 2022 sebagaimana diubah terakhir kali pada 24 Juni 2022. Berikut ini adalah realisasi anggaran per sasaran strategis sampai dengan Triwulan II tahun 2022:

Tabel 26 Realisasi Anggaran Per Sasaran Strategis Triwulan II Tahun 2022

No	Sasaran Strategis	Nama Indikator		Input (Anggaran)		
				Target 2022	Realisasi TW II	Capaian (%)
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat	1	Persentase Obat yang memenuhi syarat	48.431.600	19.949.500	41,19
		2	Persentase Makanan yang memenuhi syarat	29.727.600	9.199.117	30,94
		3	Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	20.756.400	8.549.786	41,19
		4	Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	12.740.400	3.942.479	30,94
2	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik	5	Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	143.863.000	30.698.857	21,34
		6	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	143.863.000	30.698.857	21,34
		7	Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	59.520.000	7.590.000	12,75
		8	Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	57.480.000	23.699.600	41,23

No	Sasaran Strategis	Nama Indikator		Input (Anggaran)		
				Target 2022	Realisasi TW II	Capaian (%)
		9	Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	202.164.000	91.942.500	45,48
		10	Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik	30.000.000	12.553.750	41,85
3	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan	11	Tingkat efektivitas KIE Obat dan Makanan	149.000.000	36.207.552	24,30
4	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan	12	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	50.000.000	10.943.500	21,89
		13	Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	50.000.000	10.943.500	21,89
5	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan	14	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	144.683.000	25.827.479	17,85
6	Terwujudnya tatakelola pemerintahan Keuangan Loka POM di Kabupaten Jember yang optimal	15	Persentase implementasi rencana aksi RB di lingkup Keuangan Loka POM di Kabupaten Jember	600.341.000	318.167.332	53,00

No	Sasaran Strategis	Nama Indikator		Input (Anggaran)		
				Target 2022	Realisasi TW II	Capaian (%)
		16	Nilai AKIP Loka POM di Kabupaten Jember	75.000.000	16.657.000	22,21
7	Terwujudnya SDM Keuangan Loka POM di Kabupaten Jember yang berkinerja optimal	17	Indeks Profesionalitas ASN Keuangan Loka POM di Kabupaten Jember	2.051.230.000	1.048.924.113	51,14
8	Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan	18	Indeks pengelolaan data dan informasi Loka POM di Kabupaten Jember yang optimal	43.182.000	-	0,00
9	Terkelolanya Keuangan Loka POM di Kabupaten Jember secara Akuntabel	19	Nilai Kinerja Anggaran Loka POM di Kabupaten Jember	147.300.000	114.586.000	77,79
TOTAL				4.059.282.000	1.821.080.920	44,86

Pengelolaan anggaran Loka POM di Kabupaten Jember senantiasa sesuai dengan prinsip-prinsip akuntabilitas dan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan mengutamakan penggunaan anggaran secara efektif dan efisien.

Upaya yang telah dilakukan Loka POM di Kabupaten Jember dalam pengelolaan anggaran dan percepatan penyerapan anggaran adalah:

- Pelaksanaan monitoring dan evaluasi anggaran secara berkala;
- Revisi anggaran untuk optimalisasi pelaksanaan;
- Percepatan pengadaan barang dan jasa

4.1. Kesimpulan

Laporan Kinerja Interim Triwulan II Tahun 2022 Loka POM di Kabupaten Jember merupakan wujud pertanggungjawaban kinerja kepada publik untuk mewujudkan visi dan misi Badan POM yang telah ditetapkan melalui 9 (Sembilan) Sasaran Strategis dalam dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2022 Loka POM di Kabupaten Jember, yaitu:

1. Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat;
2. Meningkatnya efektivitas pemeriksaan Obat dan Makanan serta pelayanan publik;
3. Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan;
4. Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan;
5. Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan;
6. Terwujudnya tata kelola pemerintahan Loka POM di Kabupaten Jember yang optimal;
7. Terwujudnya SDM Loka POM di Kabupaten Jember yang berkinerja optimal;
8. Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan;
9. Terkelolanya keuangan Loka POM di Kabupaten Jember secara akuntabel.

Pencapaian 9 (sembilan) sasaran tersebut diukur dengan 19 (sembilan belas) Indikator Kinerja yang merupakan Indikator Kinerja Utama (IKU), hasil sasaran strategis tersebut sebagai berikut:

- A. Sasaran strategis yang ditetapkan dengan hasil “Baik” (capaian 90% - < 110%), yaitu pada:
1. Sasaran strategis pertama “Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat” sebesar 104,35%;
 2. Sasaran strategis ketiga “Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan” sebesar 101,28%;
 3. Sasaran strategis keempat “Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan” sebesar 92,19%;
 4. Sasaran strategis keenam “Terwujudnya tata kelola pemerintahan Loka POM di Kabupaten Jember yang optimal” sebesar 100,00%.
- B. Sasaran strategis yang ditetapkan dengan hasil “Cukup” ($70\% \leq x < 90\%$), yaitu pada:
1. Sasaran strategis kedua “Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik” sebesar 85,93%;

2. Sasaran strategis kelima “Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan” sebesar 71,76%.
- C. Sasaran strategis yang ditetapkan dengan hasil “Tidak dapat disimpulkan” (> 120), yaitu pada:
1. Sasaran strategis kedelapan “Menguatnya pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan” sebesar 133,33%;
 2. Sasaran strategis kesembilan “Terkelolanya keuangan Loka POM di Kabupaten Jember secara akuntabel” sebesar 146,26%.
- D. Sasaran strategis lainnya belum dapat disimpulkan, yaitu pada:
1. Sasaran strategis ketujuh “Terwujudnya SDM Loka POM di Kabupaten Jember yang berkinerja optimal” belum mendapatkan capaian, karena realisasi diperoleh pada akhir tahun.

Pelaksanaan program dan kegiatan pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Jember menggunakan Anggaran Loka POM di Kabupaten Jember yang bersumber dari APBN sesuai DIPA tahun 2022 No. SP DIPA-063.01.2.672843/2022 yang diterbitkan pada tanggal 17 November 2021 sebesar Rp4.059.282.000,00 (Empat Miliar Lima Puluh Sembilan Juta Dua Ratus Delapan Puluh Dua Ribu Rupiah) sebagaimana diubah terakhir kali pada 24 Juni 2022. Sampai dengan Triwulan II Pengelolaan anggaran Loka POM di Kabupaten Jember senantiasa sesuai dengan prinsip-prinsip akuntabilitas dan berpedoman pada ketentuan peraturan perundangan yang berlaku dengan mengutamakan penggunaan anggaran secara efektif dan efisien.

4.2. Saran

Berdasarkan capaian kinerja Triwulan II tahun 2022, perlu dilakukan langkah-langkah strategis untuk meningkatkan capaian kinerja pada periode berikutnya, antara lain dengan sebagai berikut:

1. Meningkatkan pembinaan dan pembinaan terhadap pelaku usaha sarana produksi/distribusi dalam penerapan cara produksi/distribusi yang baik.
2. Melakukan monitoring terhadap pelaksanaan kegiatan inspeksi dan tindak lanjut keputusan hasil inspeksi agar tidak melewati batas waktu yang telah ditetapkan dalam pedoman terkait.
3. Melakukan monitoring terhadap pelaksanaan kegiatan inspeksi dan menindaklanjuti keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang terbit pada Triwulan II tahun 2022, sehingga dapat mempertahankan capaian pada Triwulan III tahun 2022.

4. Melakukan sosialisasi dan intensifikasi kepada pelaku usaha agar melakukan dan melaporkan tindakan perbaikan sebagai bentuk tindak lanjut dari inspeksi yang telah dilakukan oleh petugas Loka POM di Kabupaten Jember dan meningkatkan komunikasi dengan lintas sektor terkait agar menindaklanjuti keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang dikeluarkan oleh Loka POM di Kabupaten Jember.
5. Melakukan pembinaan pada saat pemeriksaan sarana produksi khususnya UKOT, sarana produksi AMDK dan sarana produksi kosmetika agar pelaku usaha dapat meningkatkan pemahaman dan kepatuhan terhadap cara produksi yang baik serta peraturan-peraturan yang berlaku.
6. Melakukan koordinasi dengan lintas sektor dalam pembinaan sarana IRTP yang masih belum memenuhi standar CPPOB.
7. Melakukan komunikasi yang intensif dengan Badan POM Pusat (Kedeputian I, Kedeputian II dan Kedeputian III) untuk segera menindaklanjuti hasil pengawasan iklan dan pengawasan label selama tahun 2022, sehingga target Triwulan II tahun 2022 dapat tercapai.
8. Meningkatkan kompetensi SDM secara berkala terkait dengan sertifikasi agar mampu terus mengikuti pembaharuan peraturan dan sistem terkait sertifikasi.
9. Tetap berkomitmen dalam mendampingi UMKM untuk mengikuti setiap tahapan pendampingan yang sudah ditetapkan oleh pusat dan berkoordinasi dengan BPOM pusat terkait kelancaran penampingan UMKM.
10. Mempertimbangkan kebutuhan masyarakat mengenai informasi Obat dan Makanan agar penyampaian KIE lebih tepat sasaran dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat.
11. Meningkatkan intensifikasi kegiatan pengumpulan bahan keterangan dan pelaksanaan pendalaman informasi yang dilakukan melalui patroli siber, kegiatan intelijen, hasil pengawasan/pemeriksaan, hasil pemantauan isu media massa/media *online*, hasil pengujian sampel/laboratorium, informasi/data hasil koordinasi lintas sektor dan pengaduan masyarakat. Meningkatkan koordinasi dengan petugas BBPOM di Surabaya dikarenakan di Loka POM Jember masih belum memiliki PPNS untuk mencapai target perkara di tahun 2022.
12. Melakukan upaya berkelanjutan terkait internalisasi peraturan benturan kepentingan di lingkungan Badan POM kepada seluruh pegawai Loka POM di Kabupaten Jember dan Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala dalam pelaksanaan rencana aksi RB Loka POM di Kabupaten Jember.
13. Melakukan peningkatan kompetensi pegawai Loka POM di Kabupaten Jember yang dapat dilakukan secara luring (*onsite*) maupun daring (*online*).

- 
14. Diharapkan adanya konsistensi dan peningkatan dalam pemanfaatan *Email Corporate* dan *Dashboard BOC (BPOM Operational Center)* sehingga dapat mencapai target persentase indikator.
 15. Melakukan Rapat Evaluasi/Koordinasi secara rutin setiap bulan sebagai wadah komunikasi antara pimpinan dan penanggungjawab kegiatan sehingga permasalahan dapat terdeteksi lebih dini dan dapat diatasi lebih cepat.

LAMPIRAN

1. Perjanjian Kinerja



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
Loka POM di Kabupaten Jember
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dra. Any Koosbudiwati, Apt
Jabatan : Kepala Loka POM di Kabupaten Jember
selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Dr. Penny K. Lukito, MCP
Jabatan : Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan
selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua



Dr. Penny K. Lukito, MCP

Jember, 16 Desember 2021
Pihak Pertama



Dra. Any Koosbudiwati, Apt

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat	Persentase Obat yang memenuhi syarat	93.5
2	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat	Persentase Makanan yang memenuhi syarat	82
3	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat	Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	91
4	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat	Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	71
5	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik	Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	93.5
6	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	69
7	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik	Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	97
8	Terwujudnya SDM UPT yang berkinerja optimal	Indeks Profesionalitas ASN UPT	86.8
9	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik	Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	55
10	Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan	Indeks pengelolaan data dan informasi UPT yang optimal	2.25
11	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik	Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	63

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
12	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik	Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik	77
13	Terwujudnya tata kelola pemerintahan UPT yang optimal	Nilai AKIP UPT	80.6
14	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan	Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan	93.4
15	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	50
16	Terwujudnya tata kelola pemerintahan UPT yang optimal	Persentase implimentasi rencana aksi RB di lingkup UPT	100
17	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan	Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	50
18	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	73
19	Terkelolanya keuangan UPT secara akuntabel	Nilai Kinerja Anggaran UPT	90.6

Kegiatan :

Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia

Anggaran :

Rp.
4,059,282,000.00

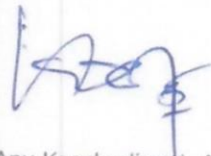
Pihak Kedua



Dr. Penny K. Lukito, MCP

Jember, 16 Desember 2021

Pihak Pertama



Dra. Any Koosbudiwati, Apt

2. Pengukuran Kinerja

Sasaran Strategis		Indikator		Target 2022	Target s.d. TW II (Jan-Mar)	Realisasi s.d. TW II (Jan-Juni)			% Capaian thd Target TW II	% Capaian thd Target Tahunan
						Pembilang	Penyebut	Realisasi		
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat	1	Persentase Obat yang memenuhi syarat	93,50	93,50	53	70	75,71	80,98	80,98
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat	2	Persentase Makanan yang memenuhi syarat	82,00	82,00	33	35	94,29	114,98	114,98
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat	3	Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	91,00	91,00	22	30	73,33	80,59	80,59
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat	4	Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	71,00	71,00	6	6	100,00	140,85	140,85
2	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik	5	Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	93,50	93,50	-	-	82,66	88,41	88,41
2	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik	6	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	69,00	69,00	-	-	22,31	32,33	32,33
2	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik	7	Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	97,00	97,00	13	13	100,00	103,09	103,09

Sasaran Strategis		Indikator		Target 2022	Target s.d. TW II (Jan-Mar)	Realisasi s.d. TW II (Jan-Juni)			% Capaian thd Target TW II	% Capaian thd Target Tahunan
						Pembilang	Penyebut	Realisasi		
2	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik	8	Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	55,00	55,00	14	30	46,67	84,85	84,85
2	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik	9	Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	63,00	63,00	46	104	44,23	70,21	70,21
2	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik	10	Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik	77,00	50,00	-	-	68,33	136,67	88,74
3	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan	11	Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan	93,40	93,40	-	-	94,60	101,28	101,28
4	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan	12	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	50,00	25,00	-	-	24,73	98,90	49,45
4	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan	13	Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	50,00	25,00	-	-	21,37	85,47	42,74
5	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan	14	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	73,00	36,00	-	-	25,83	71,76	35,39

Sasaran Strategis		Indikator		Target 2022	Target s.d. TW II (Jan-Mar)	Realisasi s.d. TW II (Jan-Juni)			% Capaian thd Target TW II	% Capaian thd Target Tahunan
						Pembilang	Penyebut	Realisasi		
6	Terwujudnya tatakelola pemerintahan Loka POM di Kabupaten Jember yang optimal	15	Persentase implementasi rencana aksi RB di lingkup Loka POM di Kabupaten Jember	100,00	50,00	2	4	50,00	100,00	50,00
6	Terwujudnya tatakelola pemerintahan Loka POM di Kabupaten Jember yang optimal	16	Nilai AKIP Loka POM di Kabupaten Jember	80,60	-	-	-	-	-	-
7	Terwujudnya SDM Loka POM di Kabupaten Jember yang berkinerja optimal	17	Indeks Profesionalitas ASN Loka POM di Kabupaten Jember	86,80	-	-	-	-	-	-
8	Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan	18	Indeks pengelolaan data dan informasi Loka POM di Kabupaten Jember yang optimal	2,25	2,25	-	-	3,00	133,33	133,33
9	Terkelolanya Keuangan Loka POM di Kabupaten Jember secara Akuntabel	19	Nilai Kinerja Anggaran Loka POM di Kabupaten Jember	90,60	50,00	-	-	73,13	146,26	80,72

3. Pengukuran Kinerja Program/Kegiatan

No.	Program/Kegiatan/Output	Volume			Anggaran		
		Target 2022	Realisasi s.d TW II	Capaian (%)	Pagu 2022	Realisasi s.d. TW II	Capaian (%)
1	Laporan Analisis Kejahatan Obat dan Makanan oleh Loka POM di Kabupaten Jember	12,00	6,00	50,00	53.770.000	13.087.100,00	24,34
2	Keputusan/Sertifikasi Layanan Publik yang Diselesaikan oleh Loka POM di Kabupaten Jember	46,00	13,00	28,26	59.520.000	7.590.000,00	12,75
3	UMKM yang didampingi dalam pemenuhan standar oleh Loka POM di Kabupaten Jember	6,00	6,00	100,00	30.000.000	12.553.750,00	41,85
4	KIE Obat dan Makanan Aman oleh Loka POM di Kabupaten Jember	400,00	105,00	26,25	100.000.000	29.612.552,00	29,61
5	Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	1,00	1,00	100,00	287.726.000	61.397.714,00	21,34
6	Perkara di Bidang Penyidikan Obat dan Makanan di Loka POM di Kabupaten Jember	1,00	0,00	0,00	90.913.000	12.739.979,00	14,01
7	Sampel Makanan yang Diperiksa oleh Loka POM di Kabupaten Jember	117,00	50,00	42,74	42.468.000	13.141.595,00	30,94
8	Sampel Obat, Obat Tradisional, Kosmetik dan Suplemen Kesehatan yang Diperiksa Sesuai Standar oleh Loka POM di Kabupaten Jember	273,00	135,00	49,45	69.188.000	28.499.285,00	41,19
9	Sarana Produksi Obat dan Makanan yang Diperiksa oleh Loka POM di Kabupaten Jember	74,00	30,00	40,54	57.480.000	23.699.600,00	41,23

No.	Program/Kegiatan/Output	Volume			Anggaran		
		Target 2022	Realisasi s.d TW II	Capaian (%)	Pagu 2022	Realisasi s.d. TW II	Capaian (%)
10	Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh Loka POM di Kabupaten Jember	228,00	104,00	45,61	202.164.000	91.942.500	45,48
11	Layanan Publikasi keamanan dan mutu Obat dan Makanan oleh Loka POM di Kabupaten Jember	29,00	17,00	58,62	49.000.000	6.595.000	13,46
12	Perangkat pengolah data dan komunikasi	1,00	0,00	0,00	43.182.000	0	0,00
13	Sarana Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia	1,00	1,00	100,00	75.000.000	16.657.000	22,21
14	Laboratorium pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai Good Laboratory Practice	1,00	0,00	0,00	100.000.000	21.887.000	21,89
15	Layanan Umum	1,00	1,00	100,00	147.300.000	114.586.000	77,79
16	Layanan Perkantoran	1,00	1,00	100,00	2.651.571.000	1.367.091.845	51,56
		1.192,00	470,00	39,43	4.059.282.000	1.821.080.920	44,86

4. Pengukuran Efisiensi Kegiatan

b. Efisiensi Anggaran Per Indikator

Nama Indikator		Output			Input (Anggaran)			IE	TE	Capaian TE
		Target 2022	Realisasi s.d. TW II	Capaian (%)	Pagu 2022	Realisasi s.d. TW II	Capaian (%)			
1	Persentase Obat yang memenuhi syarat	93,50%	75,71%	80,98	48.431.600	19.949.500	41,19	1,97	0,97	88 %
2	Persentase Makanan yang memenuhi syarat	82,00%	94,29%	114,98	29.727.600	9.199.117	30,94	3,72	2,72	75 %
3	Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	91,00%	73,33%	80,59	20.756.400	8.549.786	41,19	1,96	0,96	88 %
4	Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	71,00%	100,00%	140,85	12.740.400	3.942.479	30,94	4,55	3,55	75 %
5	Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	93,50%	82,66%	88,41	143.863.000	30.698.857	21,34	4,14	3,14	75 %
6	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	69,00%	22,31%	32,33	143.863.000	30.698.857	21,34	1,52	0,52	92 %
7	Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	97,00%	100,00%	103,09	59.520.000	7.590.000	12,75	8,08	7,08	75 %

Nama Indikator		Output			Input (Anggaran)			IE	TE	Capaian TE
		Target 2022	Realisasi s.d. TW II	Capaian (%)	Pagu 2022	Realisasi s.d. TW II	Capaian (%)			
8	Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	55,00%	46,67%	84,85	57.480.000	23.699.600	41,23	2,06	1,06	86 %
9	Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	63,00%	44,23%	70,21	202.164.000	91.942.500	45,48	1,54	0,54	92 %
10	Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik	77,00%	68,33%	88,74	30.000.000	12.553.750	41,85	2,12	1,12	86 %
11	Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan	93,40	94,60	101,28	149.000.000	36.207.552	24,30	4,17	3,17	75 %
12	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	50,00%	24,73%	49,45	50.000.000	10.943.500	21,89	2,26	1,26	84 %
13	Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	50,00%	21,37%	42,74	50.000.000	10.943.500	21,89	1,95	0,95	88 %
14	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	73,00%	25,83%	35,39	144.683.000	25.827.479	17,85	1,98	0,98	88 %
15	Persentase implementasi rencana aksi RB di lingkup Loka POM di Kabupaten Jember	100,00%	50,00%	50,00	600.341.000	318.167.332	53,00	0,94	-0,06	75 %

Nama Indikator		Output			Input (Anggaran)			IE	TE	Capaian TE
		Target 2022	Realisasi s.d. TW II	Capaian (%)	Pagu 2022	Realisasi s.d. TW II	Capaian (%)			
16	Nilai AKIP Loka POM di Kabupaten Jember	80,60	-	0	75.000.000	16.657.000	22,21	0,00	-1,00	75 %
17	Indeks Profesionalitas ASN Loka POM di Kabupaten Jember	86,80	-	0	2.051.230.000	1.048.924.113	51,14	0,00	-1,00	75 %
18	Indeks pengelolaan data dan informasi Loka POM di Kabupaten Jember yang optimal	2,25	3,00	133,33	43.182.000	-	0,00	0,00	-1,00	75 %
19	Nilai Kinerja Anggaran Loka POM di Kabupaten Jember	90,60	73,13	80,72	147.300.000	114.586.000	77,79	1,04	0,04	100 %
					4.059.282.000	1.821.080.920	44,86	0,00	-1,00	75 %

c. Efisiensi Anggaran Per Rincian Output

No.	Program/Kegiatan/Output	Volume			Anggaran			IE	TE	Capaian TE
		Target 2022	Realisasi s.d. TW II	Capaian (%)	Pagu 2022	Realisasi s.d. TW II	Capaian (%)			
1	Laporan Analisis Kejahatan Obat dan Makanan oleh Loka POM di Kabupaten Jember	12,00	6,00	50,00	53.770.000	13.087.100	24,34	2,05	1,05	86 %
2	Keputusan/Sertifikasi Layanan Publik yang Diselesaikan oleh Loka POM di Kabupaten Jember	46,00	13,00	28,26	59.520.000	7.590.000	12,75	2,22	1,22	84 %
3	UMKM yang didampingi dalam pemenuhan standar oleh Loka POM di Kabupaten Jember	6,00	6,00	100,00	30.000.000	12.553.750	41,85	2,39	1,39	84 %
4	KIE Obat dan Makanan Aman oleh Loka POM di Kabupaten Jember	400,00	105,00	26,25	100.000.000	29.612.552	29,61	0,89	-0,11	75 %
5	Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	1,00	1,00	100,00	287.726.000	61.397.714	21,34	4,69	3,69	75 %
6	Perkara di Bidang Penyidikan Obat dan Makanan di Loka POM di Kabupaten Jember	1,00	0,00	0,00	90.913.000	12.739.979	14,01	0,00	-1,00	75 %
7	Sampel Makanan yang Diperiksa oleh Loka POM di Kabupaten Jember	117,00	50,00	42,74	42.468.000	13.141.595	30,94	1,38	0,38	95 %
8	Sampel Obat, Obat Tradisional, Kosmetik dan Suplemen Kesehatan yang Diperiksa Sesuai Standar oleh Loka POM di	273,00	135,00	49,45	69.188.000	28.499.285	41,19	1,20	0,20	75 %

No.	Program/Kegiatan/Output	Volume			Anggaran			IE	TE	Capaian TE
		Target 2022	Realisasi s.d. TW II	Capaian (%)	Pagu 2022	Realisasi s.d. TW II	Capaian (%)			
	Kabupaten Jember									
9	Sarana Produksi Obat dan Makanan yang Diperiksa oleh Loka POM di Kabupaten Jember	74,00	30,00	40,54	57.480.000	23.699.600	41,23	0,98	-0,02	75 %
10	Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh Loka POM di Kabupaten Jember	228,00	104,00	45,61	202.164.000	91.942.500	45,48	1,00	0,00	100 %
11	Layanan Publikasi keamanan dan mutu Obat dan Makanan oleh Loka POM di Kabupaten Jember	29,00	17,00	58,62	49.000.000	6.595.000	13,46	4,36	3,36	75 %
12	Perangkat pengolah data dan komunikasi	1,00	0,00	0,00	43.182.000	0	0,00	0,00	-1,00	75 %
13	Sarana Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia	1,00	1,00	100,00	75.000.000	16.657.000	22,21	4,50	3,50	75 %
14	Laboratorium pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai Good Laboratory Practice	1,00	0,00	0,00	100.000.000	21.887.000	21,89	0,00	-1,00	75 %
15	Layanan Umum	1,00	1,00	100,00	147.300.000	114.586.000	77,79	1,29	0,29	95 %
16	Layanan Perkantoran	1,00	1,00	100,00	2.651.571.000	1.367.091.845	51,56	1,94	0,94	88 %
		1.192,00	470,00	39,43	4.059.282.000	1.821.080.920	44,86	0,88	-0,12	75 %